

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB – P2) DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)**

**(Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DENY KURNIA HIDAYATI
NIM. 125030407111051**

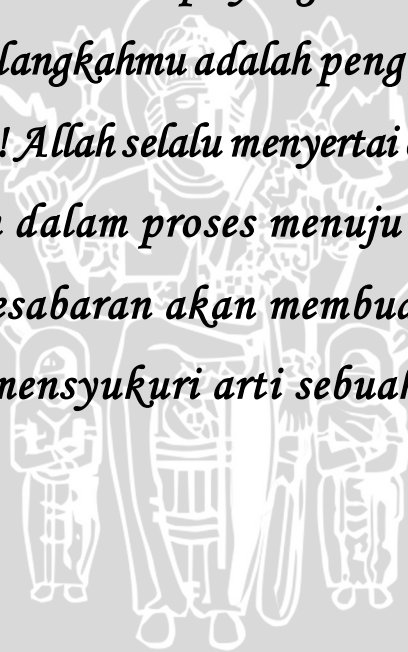


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

*“Kupersembahkan
karya sederhana ini
untuk Bapak &
Ibuku tercinta”*



Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi pada DPPKAD
Kabupaten Nganjuk)

Disusun oleh : Deny Kurnia Hidayati

NIM : 12503047111051

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 3 November 2016

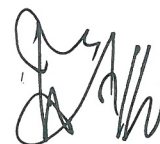
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2017

Pukul : 12.00 – 13.00 WIB

Skripsi atas nama : Deny Kurnia Hidayati

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Gunawan Eko Nurtjahjono, S.Sos, M.Si
NIP. 19720412 200604 1 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 10 November 2016



Deny Kurnia Hidayati
NIM. 125030407111051

RINGKASAN

Deny Kurnia Hidayati, 2016, **Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)**. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si dan Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.

Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mulai tahun 2014 telah dilimpahkan ke daerah. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah, sehingga penting untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk selama ini. Efektivitas merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kinerja organisasi berdasarkan realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar tingkat efektivitas yang diperoleh maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Demikian sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas, maka kinerja organisasi tersebut kurang maksimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, analisis perbandingan penerimaan PBB P2, kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan PAD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk pada saat dikelola oleh DJP (2011-2013) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB P2 Kabupaten Nganjuk dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk (2014-2015). Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan tahun 2011-2013 sebesar 120,93% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2015 sebesar 118,42% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah selama lima tahun (2011-2015) mengalami penurunan namun masih dalam kriteria kontribusi sangat baik. Kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Nganjuk selama lima tahun (2011-2015) mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi tersebut sebesar 31,18% dan 11,12%. Berdasarkan hal tersebut DPPKAD Kabupaten Nganjuk seharusnya bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan PAD.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk, PBB P2, Pendapatan Asli Daerah.

SUMMARY

Deny Kurnia Hidayati, 2016, **Analysis of the Effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBB P2) to Improve the Local Revenue (PAD) (Study in the Department of Revenue, Financial and Asset Management Nganjuk Regency)**. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si and Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.

The emergence of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies has changed the management system of Land and Building Tax that was originally the central tax which is managed by the Directorate General of Taxation (DJP), which from 2014 has been transferred to the regions. Nganjuk is one of the regencies/municipalities that have implemented Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) into a Local Tax; therefore it is important to know the level of effectiveness of Land and Building Tax revenue of Nganjuk Regency all this time. Effectiveness is one measurement to determine the performance of the organization based on the realization of the revenue with the targets set. The greater the degree of effectiveness which is obtained, the better the performance of the organization is. And vice versa, the smaller the degree of effectiveness, the performance of the organization is less than the maximum.

The present study employs descriptive research. The focus of the present study is on the level of Effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBB P2), a comparative analysis of PBB P2 revenue, the contribution of PBB P2 to the Local Taxes and Local Revenue, the efforts made to increase PBB P2 revenue to increase PAD.

The results show that the average level of the effectiveness of PBB P2 revenue Nganjuk Regency when it was managed by DJP (2011-2013) Nganjuk Regency showed a better result than when PBB P2 was managed by DPPKAD Nganjuk Regency (2014-2015). The average level of the effectiveness of the revenue in 2011-2013 amounted to 120.93% with the criteria of interpretation value was highly effective, while the average level of the effectiveness of PBB P2 revenue Nganjuk Regency in 2014-2015 amounted to 118.42% with the criteria of interpretation value was highly effective. The contribution of PBB P2 to the Local Tax for five years (2011-2015) has decreased but is still in very good contribution criteria. The contribution of PBB P2 to PAD Nganjuk Regency for five years (2011-2015) has decreased. The average contribution is 31.18% and 11.12%. Based on the average, DPPKAD Nganjuk Regency should work more optimally to increase PBB P2 revenue to increase PAD.

Keywords: Land and Building Tax Nganjuk Regency, PBB P2, Local Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Perpajakan (S.Pn) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Program Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai
6. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Perpajakan, Karyawan/Karyawati, dan staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan selama kegiatan belajar mengajar
8. Ibu Dra. Mukhasanah, M.Si Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan izin penelitian.
9. Ibu Dra. Hetty Eloza, M.Si Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan bantuan dan ketersediaan informasi selama penelitian.
10. Bapak Eko Subagyo, SE Kepala Seksi Pajak Daerah yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktu selama penelitian.

11. Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian
12. Bapak Purwanto dan Ibu Rusmiatun yang selalu memberikan semangat, do'a, beserta dukungan terus menerus.
13. Adikku tercinta Ulfa dan Fauziah yang selalu memberikan semangat, memberikan pesan, dan selalu memberikan dukungan.
14. Dwi Insetiyo Wahono yang telah memberikan perhatian yang lebih dan pengertian yang maksimal, semangat, saran, serta pengarahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
15. Sahabatku tercinta Fildza Lovelia, yang selalu memberikan semangat dari jauh, memberikan motivasi dan memberikan pengarahan.
16. Hanum, Leni, Erdila yang telah memberikan bantuan serta saling mendukung agar terselesaikannya skripsi ini.
17. Teman – teman Perpajakan Kelas F yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
18. Teman Kos Putri Muslimah Joyosuko Gang 1 No.6A yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi.
19. Teman - teman mahasiswa angkatan 2012 yang telah banyak membantu peneliti dan memberikan dukungan dalam menyusun tugas akhir skripsi.
20. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Dalam kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2016

Deny Kurnia Hidayati



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	15
1. Pajak.....	15
a. Pengertian Pajak.....	15
b. Fungsi Pajak.....	16
c. Pengelompokan Pajak.....	18
d. Asas Pemungutan Pajak.....	22
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	24
f. Tata Cara Pembayaran Pajak	26
2. Pajak Daerah	27
a. Pengertian Pajak Daerah	27
b. Jenis Pajak Daerah	29
c. Tarif Pajak Daerah	30
d. Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	31
3. Pajak Bumi Bangunan.....	33
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	33
b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	37
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	40
d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	41
e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	42

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45
b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	46
5. Pendapatan Asli Daerah	47
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah	47
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	48
6. Efektivitas	49
a. Pengertian Efektivitas	49
b. Rumus Efektivitas	51
7. Kontribusi	52
a. Pengertian Kontribusi	52
b. Rumus Kontribusi	52
C. Kerangka Pemikiran	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Fokus Penelitian	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian	57
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrumen Penelitian	61
G. Analisis Data	62
H. Keabsahan Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk	71
2. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Nganjuk	71
a. Sejarah DPPKAD Kabupaten Nganjuk	71
b. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Nganjuk	71
c. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Nganjuk	74
d. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Nganjuk	74
B. Penyajian Data	97
1. Target dan Realisasi PBB P2 Kabupaten Nganjuk	97
2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk	98
3. Upaya yang dilakukan DPPKAD Untuk Meningkatkan Penerimaan PBB P2 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	100
C. Analisis dan Interpretasi Data	101

1. Analisis Efektivitas Penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 - 2015.....	101
a. Rata – rata Efektivitas Penerimaan PBB P2 oleh DJP Tahun 2011-2013	108
b. Rata – rata Efektivitas Penerimaan PBB P2 oleh DPPKAD Tahun 2014-2015.....	108
2. Analisis Kontribusi PBB P2 Kabupaten Nganjuk	110
a. Analisis Kontribusi PBB P2 Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 - 2015.....	110
b. Analisis Kontribusi PBB P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2015	117
3. Upaya DPPKAD Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan Penerimaan PBB P2 Dalam Rangka Meningkatkan PAD.....	121

BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA	126
-----------------------------	-----

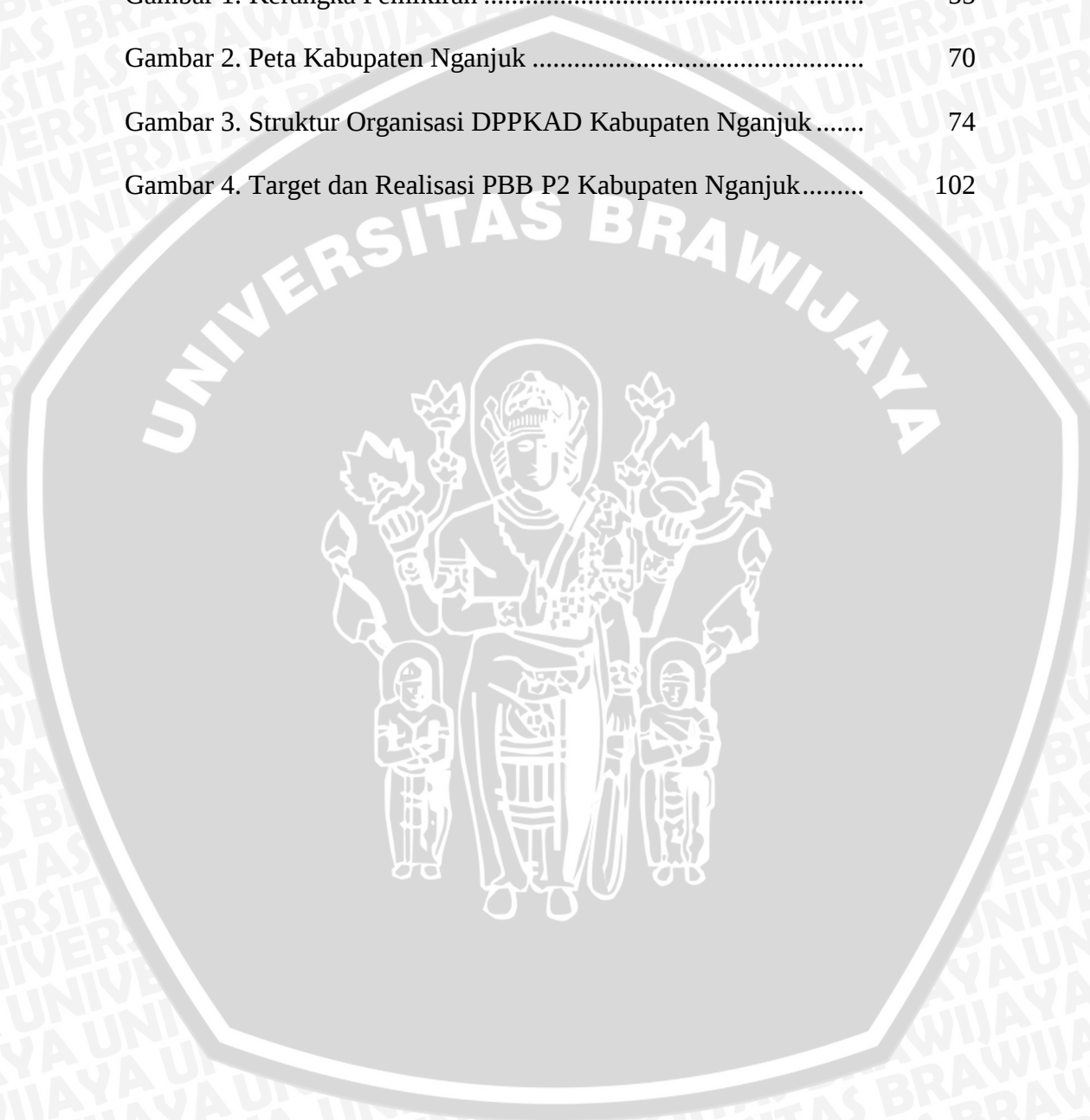


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. Nilai Interpretasi Efektivitas.....	51
Tabel 4. Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi.....	53
Tabel 5. Target Realisasi Penerimaan Penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk 2011-2015.....	98
Tabel 6. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk tahun 2011-2015.....	99
Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk 2011-2015.....	102
Tabel 8. Rata – rata efektivitas penerimaan PBB P2 oleh DJP Tahun 2011-2013.....	108
Tabel 9. Rata – rata efektivitas penerimaan PBB P2 oleh DPPKAD	109
Tabel 10. Target dan Realisasi Komponen PAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 – 2015	111
Tabel 11. Kontribusi PBB P2 Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk	114
Tabel 12. Kontribusi PBB P2 Terhadap PAD Kabupaten Nganjuk .	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	55
Gambar 2. Peta Kabupaten Nganjuk	70
Gambar 3. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Nganjuk	74
Gambar 4. Target dan Realisasi PBB P2 Kabupaten Nganjuk	102



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 4. Foto Bersama Informan DPPKAD Kab. Nganjuk

Lampiran 5. Hasil Wawancara

Lampiran 6. Klasifikasi dan Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan
PBB P2

Lampiran 7. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan
Pelaksanaan PBB P2

Lampiran 8. Penunjukan Petugas Pemungut PBB P2 di Kabupaten
Nganjuk Tahun 2014

Lampiran 9. Penetapan Ketetapan Minimal PBB P2 di Kabupaten
Nganjuk

Lampiran 10. Penetapan Tempat Pembayaran PBB P2 Kabupaten
Nganjuk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh kehidupan aspek masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan ketersediaan dana yang cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin meningkatnya kebutuhan negara, maka pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber penerimaan negara yang ada. Salah satu sumber penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan perannya dalam pembangunan nasional.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang – undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi karena besarnya

penerimaan pajak akan meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor perdesaan dan perkotaan, sedangkan PBB P3 adalah sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan Bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2009:311).

Penerapan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) akan masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Berdasarkan

persentase penerimaan yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa penerimaan PBB P2 ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Pengalihan kewenangan ini dimulai dari proses administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat pemerintah daerah harus segera melakukan langkah – langkah persiapan sehingga tidak memberikan masalah pada pengelolaannya dan bisa memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun tujuan pendaerahan PBB-P2 ke daerah adalah (Direktorat Jenderal Pajak,2012):

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah)
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
4. Memeberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan,
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Suandy,2008:59)

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang

sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah pada tahun 2014. Penyerahan pengelolaannya secara penuh kepada daerah agar Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan sumbangan penerimaan penuh pada pendapatan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pajak ini memiliki ciri dan karakteristik tersendiri daripada jenis pajak lainnya, dikarenakan letak objek dan subjek pajak tersebar di seluruh tanah air. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat memilikinya, ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah apabila dilakukan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penagihan pajak secara efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perkenomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retibusi daerah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor salah satunya melalui sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2). Namun, yang terjadi di Kabupaten Nganjuk penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sebelum ketika masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, sedikit ada perbedaan.

Tabel 1 : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	%
1	2011	28.998.400.817,00	37.381.428.572,00	128,90
2	2012	33.892.781.072,00	37.167.292.673,00	109,66
3	2013	33.242.606.667,00	41.710.557.617,00	125,47
4	2014	21.409.959.000,00	29.654.368.386,00	138,50
5	2015	28.665.000.000,00	29.646.080.873,00	103,42

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, 2015

Pada tabel 1 dapat dilihat mengenai gambaran perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan 5 (lima) tahun mengalami peningkatan bahkan penurunan dari tahun ke tahun. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan presentase tidak terlalu banyak

dari tahun sebelumnya, yaitu penerimaan di tahun 2012 dan 2015 ini memiliki persentase cukup kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 103,42 %.

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan saat dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk memiliki penerimaan lebih kecil, sebelum pelimpahan Pajak Bumi Bangunan PBB P2 saat itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, realisasi dan target selalu mengalami peningkatan, maka dilakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) Bangunan di Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti menarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan memilih judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Nganjuk periode 2011 – 2015?
2. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode 2011 – 2015 sudah efektif?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, antara lain :

1. Kontribusi Akademis

- a. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yang di dapat dari perkuliahan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa maupun penelitian lanjutan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB P2 Dalam Rangka Meningkatkan PAD.

E. Sistematika Pembahasan

Uraian secara singkat tentang sistematika pembahasan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, yang kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan perumusan masalah. Bab ini juga akan dijelaskan mengenai tujuan penelitian yang akan dicapai, kemudian kontribusi penelitian yaitu secara akademik dan praktis dan selanjutnya yang terakhir akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut berupa gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan pembahasan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)”**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tenny Putri Astutik (2014) berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang) Peneliti membahas tentang tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 – 2012 dan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan hasil penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kota Malang telah berhasil merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Saputro (2014) berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) Peneliti membahas tentang tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Surabaya sebelum dan sesudah dikelola oleh Pemerintah Surabaya dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah rata – rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya saat dikelola DJP menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya dengan nilai interpretasi cukup efektif sedangkan kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya selalu mengalami penurunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferian Dana Pradita (2014) berjudul Efektivitas Intesifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Peneliti membahas tentang intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dan mengetahui kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB Perkotaan. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011 – 2013 prosentasenya menunjukkan penurunan.

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tenny Putri Astutik (2014)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang).	Kualitatif Deskriptif	Dinas Pendapatan Kota Malang telah berhasil merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif

2.	Rudi Saputro (2014)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)	Kualitatif Deskriptif	Rata – rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya saat dikelola DJP menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya dengan nilai interpretasi cukup efektif sedangkan kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya selalu mengalami penurunan.
3.	Ferian Dana Pradita (2014)	Efektivitas Intesifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan	Kualitatif Deskriptif	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD

		Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	dari sektor PBB Perkotaan. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011 – 2013 prosentasenya menunjukkan penurunan.
--	--	---------------------------------------	--

Sumber : Data Diolah, 2016

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak lainnya juga dikemukakan oleh para ahli , diantaranya sebagai berikut : Andriani dalam Nurmantu (2005:12) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan –peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali”, sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) “Pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Smeets dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah: “Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

1. Iuran rakyat kepada negara.
Pajak dipungut oleh negara , iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Nurmantu, (2005:30) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul . Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dalam memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi budgetair yaitu sebagai pemasukan kas negara untuk membiayai keperluan kegiatan dan fungsi regulierend sebagai pengatur kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

c. Pengelompokkan Pajak

Menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang-orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) Penanggung Pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut Undang – Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsure tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung (Resmi, 2012:7)

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Obyektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal (Resmi, 2012 :8).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Resmi (2012:8) Pajak dikelola menjadi dua yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang ditanggung oleh pemerintah daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Provinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Air Permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota :

- 1) Pajak Rokok,
- 2) Pajak Hotel,
- 3) Pajak Restoran,
- 4) Pajak Hiburan,
- 5) Pajak Reklame,
- 6) Pajak Penerangan Jalan,
- 7) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- 8) Pajak Parkir.

Berdasarkan penjelasan tersebut berikut adalah contoh pajak berdasarkan pengelompokkan pajak. Pertama, yang termasuk dalam Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan contoh dari Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, contoh dari Pajak Subyektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan Pajak Obyektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketiga, yang termasuk dalam Pajak Pusat adalah PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai sedangkan beberapa contoh pajak daerah yang dikelola Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak yang dikelola Kabupaten/Kota seperti Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

d. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas (Waluyo, 2009:15), yaitu sebagai berikut:

(a) Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak berdasarkan atas keadilan yang diterapkan pula dalam sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang harus berasaskan keadilan. Teori – teori yang mendukung :

1. Teori Asuransi

Rakyat membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara yang berasal dari pajak yang dibayar tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (mislanya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul atau kemampuan masing – masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemerintah memungut pajak dari masyarakat untuk pembiayaan negara dan selanjutnya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

(b) Asas Yuridis

Untuk memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya, hukum pajak harus berdasarkan Undang – Undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar 1945.

(c) Asas Ekonomis

Asas ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat nya terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak mengambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

(d) Asas pungutan pajak lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, yaitu:

1) Asas tempat tinggal

Asas pemungutan pajak ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negaranya. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas kebangsaan

Asas pemungutan pajak ini didasarkan pada status kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

3) Asas Sumber

Asas pemungutan pajak ini didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- (a) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib

pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Ciri – ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(b) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyertorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Ciri – ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri sehingga wajib pajak yang bersangkutan aktif karena kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan sendiri oleh sendiri oleh WP tersebut dan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi saja.

(c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang, memotong/memungut besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak. Pihak ketiga yang telah ditentukan

tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

f. Tata Cara Pembayaran Pajak

Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Melalui bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum dalam SPPT.
- 2) Melalui petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi.
- 3) Pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM, SMS Banking, Phone Banking dan Internet Banking.

Keuntungan pembayaran PBB melalui pembayaran elektronik ini adalah :

- 1) Melayani pembayaran PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia.
- 2) Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB.
- 3) Terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB.

- 4) Resi atau struk ATM, print out internet banking ataupun bukti pembayaran (melalui teller) diperlakukan sebagai pengganti Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatannya, maka Pemerintah Daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup. Salah satu pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah bermanfaat untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah. “Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah” (Suandy, 2011 : 37).

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Prakosa, 2005 :2)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah meliputi : pajak kabupaten/kota dan pajak

provinsi. Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:4) pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak provinsi yang berwenang memungut objek pajak provinsi adalah pemerintah daerah provinsi sedangkan wewenang pajak kabupaten/kota untuk memungut objek pajak adalah pemerintah daerah kabupaten/kota.

Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada (Kurniawan dan Purwanto, 2006:48). Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang. Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat *limitative* artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan sendiri jenis pajak pajak bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Menurut Sutedi (2008:68) kriteria yang dimaksud adalah :

- 1) Objek Pajak harus berada di daerah dan kemungkinan kecil bergerak di luar daerah.

- 2) Pajak tidak kontradiktif dengan kepentingan umum.
- 3) Pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan nasional maupun provinsi.
- 4) Pajak harus sesuai dengan potensi pendapatan.
- 5) Penerapan pajak tidak memberi dampak negatif bagi ekonomi lokal.
- 6) Pajak dilakukan secara adil kepada penduduk daerah.
- 7) Pajak melindungi pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur tarif pajak daerah untuk memaksimalkan pendapatan, atau menciptakan daerah yang kompetitif bagi investor potensial.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki dua jenis pajak yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atau dapat dikatakan pajak provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota atau yang disebut pajak kabupaten/kota. Berikut jenis pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Wallow
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

c. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menetapkan dengan pembatasan tariff paling tinggi untuk setiap jenis pajak daerah yaitu :

Pajak Provinsi :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan ditetapkan paling tinggi 10%;
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%, dan
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%

Pajak Kabupaten/Kota :

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;

10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
11. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk member peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Penetapan tarif pajak juga dapat dilakukan dengan diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

d. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak untuk masing – masing jenis pajak daerah telah diatur dalam UU NO. 28 Tahun 2009 . Dasar pengenaan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Pajak Provinsi :

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor tersebut;

2. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor tersebut (sama dengan PKB);

3. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN;

4. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan;

5. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak Kabupaten/Kota :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang sebenarnya diterima oleh hotel atau jasa penginapan yang diberikan;

2. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;

3. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;

4. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame;

5. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik;

6. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

7. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;

8. Dasar pengenalan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah;
9. Dasar pengenalan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet;
10. Dasar pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
11. Dasar pengenalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka pembaruan sistem pajak nasional, maka diundangkanlah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mulai terhitung 1 Januari 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut ditandai dengan dicabutnya 7 (tujuh) Undang – Undang perpajakan yang berobyek – kan bumi dan bangunan dengan tujuan untuk meniadakan pajak ganda. Pencabutan 7 (tujuh) Undang – Undang tersebut juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi pengenaan pajak obyektif atau tanah dan/atau bangunan, serta meningkatkan peran wajib pajak dalam hal penyampaian data obyek dan subyek pajak dan pembayaran pajaknya.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksudkan untuk menggantikan 7 (tujuh) peraturan pajak berobyek – kan bumi dan bangunan adalah (Soemitro, 2001:1-2);

- 1) Pajak Rumah Tangga 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undnag – Undang Nomor 19 Tahun 1959, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- 2) Ordonansi Verponding Indonesia 1923, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Staatsblad 1931 Nomor 168;
- 3) Ordonansi Verponding 1928 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959;
- 4) Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967;
- 5) Ordonansi Pajak Jalan 1942 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Rechtspleging Oorlogsmisdrivjen Staatsblad 1946 Nomor 47;
- 6) Undang–Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pajak Hasil Bumi yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan sebagai Undang–Undang.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adala pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Para ahli mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan seperti berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh sebab itu pajak ini disebut pajak objektif. Sebagai Pajak Objektif mengandung

pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya Objek Pajak. Kondisi Subjektif Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak (Darwin, 2013:6)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2008:59).

Menurut Mardiasmo (2009: 311) Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

Pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan itu sendiri. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak , Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Hal tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Jadi, Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang bersifat kebendaan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Imbangan pembagian penerimaan PBB diatur melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 90 tahun 2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi. Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008, serta pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana berdasarkan peraturan tersebut, rincian bagian daerah dari penerimaan PBB adalah sebagai berikut :

(a) Untuk Pemerintah Pusat sebesar 10%, dikembalikan lagi kepada daerah dengan rincian :

- 1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) 35% dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

(b) Untuk Daerah sebesar 90%, dengan rincian :

- 1) 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan
- 2) 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) 9% untuk Biaya Pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah kabupaten dan kota, atau peran serta mereka dalam ikut bekerjasama untuk menggunakan upaya pemungutan penerimaan PBB.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan diterapkannya peralihan PBB – P2, maka secara keseluruhan (100%) hasil PBB-P2 masuk ke kas daerah masing – masing dan hal ini sangat mempengaruhi jumlah pendapatan suatu daerah. Selain Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.67/PMK.03/2011 yang dikeluarkan pada 4 April 2011 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012.

Jadi dari pengertian – pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan . Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Darwin, 2013:8).

Menurut Soemitro (2001:9) dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- 2) Jalan Tol

- 3) Kolam renang
- 4) Tempat Olahraga
- 5) Galangan Kapal, dermaga
- 6) Taman mewah
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak dalam memberikan manfaat kepada pemerintahan atau upaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil. Klasifikasi Objek Bumi dan Bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan. Klasifikasi Objek Bumi dan Bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Menurut Rusdji (2005: 3) yang dimaksud dengan Klasifikasi Objek Bumi dan Bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Penentuan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Letak;
2. Peruntukan;
3. Pemanfaatan;
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Penentuan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Bahan yang digunakan;

2. Rekayasa;
3. Letak;
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Menurut Resmi (2012 : 231) pada Pajak Bumi dan Bangunan tidak semua bumi atau bangunan yang dikenakan pajak. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek yang :

1. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan;
 - a) Di bidang keagamaan, seperti masjid, gereja, wihara, dan lain lain,
 - b) Di bidang sosial, seperti panti asuhan,
 - c) Di bidang kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas,
 - d) Di bidang pendidikan, seperti museum, candi,
 - e) Di bidang kebudayaan nasional, seperti madrasah, pesantren, sekolah;
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomati, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan suatu perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan, maka yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau bangunan.

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2004:473) Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak PBB adalah Subjek Pajak (orang pribadi atau badan) yang dikenakan kewajiban membayar pajak (Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994). Pada umumnya setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang bersangkutan bisa dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jika subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak oleh Ditjen Pajak. Namun penunjukkan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan (Waluyo, 2004:473).

Berdasarkan Pasal 78 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau

badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Jadi hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tersebutlah yang menjadi dasar untuk menentukan siapa subjek atas Pajak Bumi dan Bangunan.

Jadi yang dapat disimpulkan dari pengertian diatas, yang menentukan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah yang mempunyai hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pasal 79 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis , atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan dasar pengenaan

pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Penetapan NJOPTKP tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan besarnya presentase dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial.

e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar penghitungan PBB sebelum diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai NJOP. Besarnya NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi – tingginya 100% dari NJOP . Menurut Mardiasmo (2009:318), besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

- 1) Objek pajak perkebunan dan kehutanan adalah sebesar 40%
- 2) Objek pajak pertambangan adalah sebesar 20%
- 3) Objek pajak perdesaan dan perkotaan/lainnya adalah sebesar 40%, jika: Nilai Jual Objek Pajak lebih besar dari Rp. 1.000.000.000
- 4) Objek pajak perdesaan dan perkotaan/lainnya adalah 20%, jika:

Nilai Jual Obyek Pajak kurang dari Rp. 1.000.000.000

Besarnya tarif PBB berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 adalah 0,5%

Rumus perhitungan PBB berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 = Tarif PBB ×
NJKP

Jika NJKP = $40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

Maka besarnya PBB :

$$= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Jika NJKP = $20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

Maka besarnya PBB:

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 dasar perhitungan besarnya PBB terutang tidak menggunakan NJKP, antara UU lama (UU No. 12 Tahun 1994) dan UU yang baru (UU No. 28 Tahun 2009) . Daerah diberikan

kewenangan sepenuhnya untuk mendapatkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012:156). Sejak ditetapkannya Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah maka tarif Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :

- (a) Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.
- (b) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Rumus penghitungan PBB berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 :

$$= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP}))$$

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan memiliki tarif tunggal sebesar 0,3%. Tarif tersebut berlaku sebelum pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, setelah kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tarif Pajak Bumi dan Bangunan diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing – masing.

PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor:

1. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

2. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek yang :

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- 1) mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;

- 2) memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- 3) memiliki bangunan, dan/atau;
- 4) menguasai bangunan, dan/atau;
- 5) memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain – lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
 - a) Pajak dipungut oleh provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b) Pajak dipungut oleh Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya sendiri.

6. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Halim (2004:166) mendefinisikan Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009 : 134).

Pada umumnya efektivitas organisasi dinilai dari pencapaian hasil suatu tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas suatu organisasi sering dikatakan efisien meskipun terdapat perbedaan diantara

keduanya. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu.

Efektivitas dalam suatu organisasi memiliki definisi yang luas. Bidang pemasaran menyatakan efektivitas organisasi berkaitan dengan kemampuan para manajer meningkatkan pendapatan dan pangsa pasarnya. Konsep keuangan membantu para manajer agar menggunakan dana yang diinvestasikan ke dalam organisasi secara optimal. Konsep manajemen produksi dan operasional membantu merencanakan proses produksi yang efisien. Manajemen sumber daya manusia, efektivitas organisasi terjadi apabila kepuasan tenaga kerja meningkat (Siswanto, 2008:34).

Wisnu dan Siti (2005:27) menyatakan bahwa suatu organisasi dikatakan efektif jika :

- 1) Mengamankan *skill* dan sumber daya langka dari luar;
- 2) Secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan *skill* karyawan untuk menemukan produk dan berselaras dengan perusahaan kebutuhan konsumen (pendekatan sistem sistem internal).
- 3) Secara efisien mengubah *skill* dan sumber daya menjadi barang dan jasa (pendekatan teknis).

Jadi, efektivitas adalah pencapaian hasil dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemerintah daerah efektivitas adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak,

maka efektivitas tersebut dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

b. Rumus Efektivitas

Menurut Halim (2004:134), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bumi Bangunan}} \times 100\%$$

Rumus pengukuran tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) :

Dalam menilai efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan dengan target penerimaan pajak bumi bangunan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Pengukuran nilai efektivitas secara lebih terperinci dengan menggunakan kriteria sebagai berikut, bahwa kriteria penilaian kinerja dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria pada tabel berikut :

Tabel 3 : Nilai Interpretasi Efektivitas

Efektivitas	Kategori
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Munir, dkk, 2004:149

7. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama. Berdasarkan pengertian kontribusi dapat disimpulkan kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh pihak lain untuk tujuan yang sama.

b. Rumus Kontribusi

Menurut Widodo (1990:20) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Berdasarkan pengertian tersebut, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari

penerimaan pajak bumi bangunan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi bangunan terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim dan Abdul (2004:163), rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan kontribusi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan diatas dapat diketahui tingkat kontribusi berdasarkan persentase yang dihasilkan. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan Pajak Daerah. Hal ini akan membawa dampak positif bagi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Jika hasil yang didapatkan adalah sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan Pajak Bumi Bangunan. Kontribusi pajak bumi bangunan dinilai berdasarkan kriteria dalam (Munir,dkk, 2004 : 149)

Tabel 4 : Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi

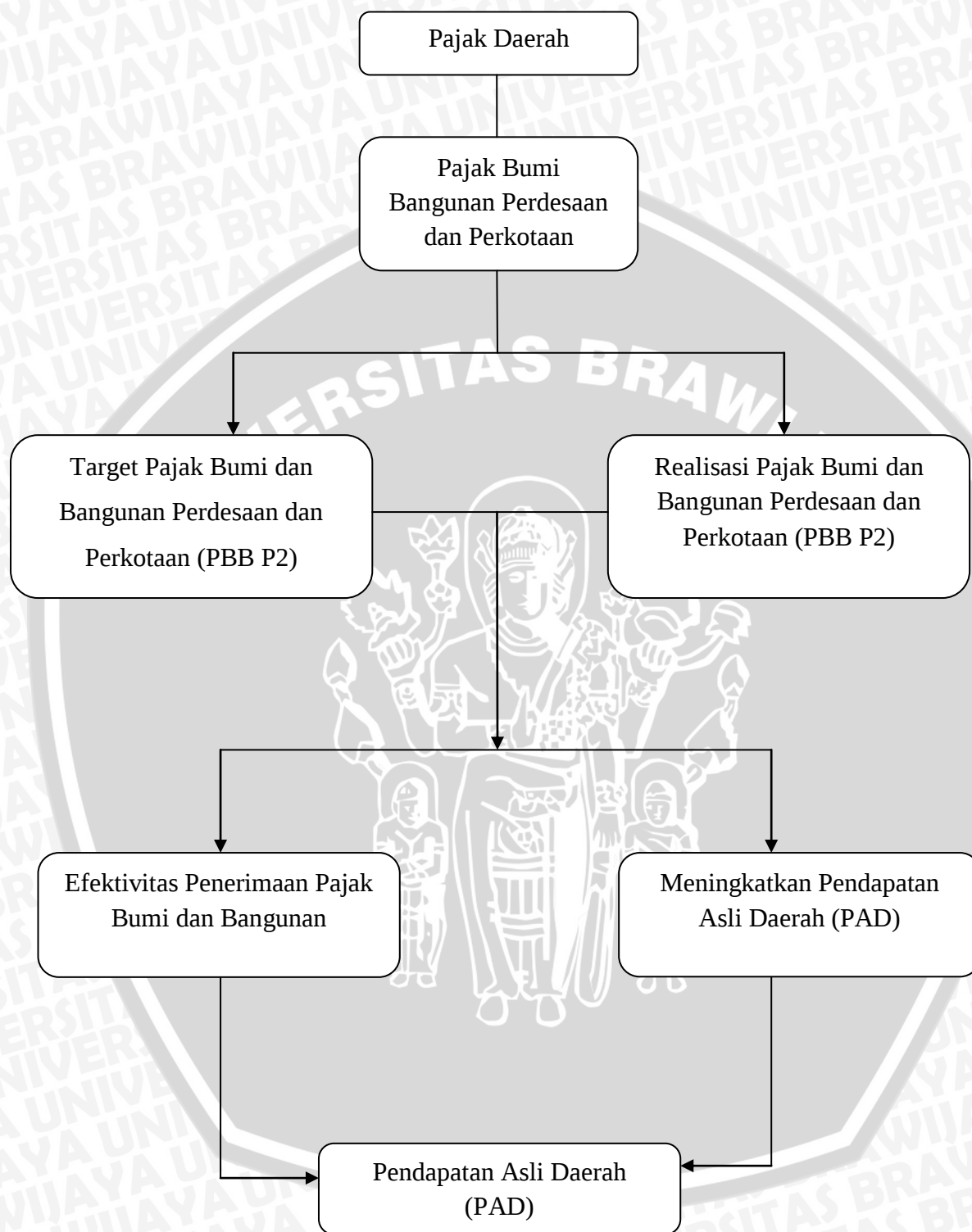
Persentase (%)	Kriteria
0,00	Sangat Kurang
10,00 – 20	Kurang
20,10 – 30	Sedang
30,10 – 40	Cukup Baik
40,10 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Munir, dkk, 2004:149

C. Kerangka Pemikiran

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada saat ini, daerah dituntut untuk bisa meningkatkan penerimaan dari daerahnya guna membiayai pembangunan daerah. PBB merupakan salah satu pajak yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk. Analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu analisis efektivitas PBB. Analisis tersebut dapat diperjelas dengan data yang terkait dengan penghitungan efektivitas penerimaan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga data yang akan diperoleh relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Menurut Surakhmad (2004 : 139) pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan intepretasi data.

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Menurut Subana (2005 : 89) penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dibutuhkan untuk membatasi penelitian agar terhindar pada pengumpulan data untuk bidang yang sangat umum dan kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian, sebab tujuan penelitian ini yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan maka fokus penelitian yang ditetapkan adalah :

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Efektivitas realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian lokasi dalam suatu penelitian didasarkan pada pertimbangan. Lokasi penelitian yang baik adalah lokasi atau objek penelitian yang sesuai dengan objek permasalahannya dan merupakan daerah informasi secara kualitatif dan kuantitatif. Setiap lokasi penelitian

adalah baik sepanjang mampu memecahkan segala permasalahan dan tempat memberikan informasi yang dikehendaki, namun perlu diperhatikan kekhususan dari masing-masing daerah (Subagyo, 1999 : 35)

Lokasi penelitian yang merupakan objek yang akan diteliti oleh penulis adalah di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga data yang diperlukan mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersedia. Situs penelitian merupakan tempat atau keadaan dimana peneliti mengambil dan mendapatkan informasi atau data. Situs penelitian ini adalah bagian pajak khususnya di Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Sumber Data

Arikunto (2010 : 189) sumber data dalam penelitian adalah subjek penelitian dimana data menempel. Sumber data berupa benda , gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan data dari dua sumber yaitu dari data rimer dan data sekunder.

1. Data Primer

Purhantara (2010 : 79) data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrument yang langsung

ditetapkan”. Data langsung yang diperoleh peneliti dari sumber informan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan pihak yang terkait yaitu :

- a. Kepala Seksi Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
- b. Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Data sekunder

Purhantara (2010 : 79) data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Seperti struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, dan laporan laporan serta buku dan lain yang sebagainya yang berkenaan dengan penelitian”.

Data yang secara tidak langsung peneliti kumpulkan, seperti:

- a. Data realisasi penerimaan PBB P2, target penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk tahun 2011 – 2015
- b. Data mengenai profil, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara atau *interview*

Narbuko (2010:83) menyatakan wawancara adalah “Proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan – keterangan yang ada”. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Estenberg dalam Sugiyono (2010: 233) menjelaskan :

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

Wawancara dalam penelitian ini secara langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara yang diajukan yaitu sesuai dengan masalah penelitian kepada narasumber sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih jelas. Pihak- pihak yang terkait dalam

penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau bahan yang menggambarkan suatu peristiwa yang sudah berlalu atau terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang atau organisasi (ulfatin,2013:218). Menurut Fuad dan Nugroho (2014 : 61) Dokumentasi adalah salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian, dokumentasi tersebut dapat berupa bahan tertulis, gambar dan foto yang digunakan karena adanya permintaan seorang peneliti, dokumentasi tertulis dapat berupa data yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data sekunder . Data yang diperoleh, seperti target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, data penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan perundangan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peranan yang penting dalam melakukan penelitian. Menurut Arikunto (2010:203) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan instrumen yaitu :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap responden. Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan, yang kemudian diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman Dokumentasi yaitu memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya (Arikunto, 2010:201). Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan, struktur organisasi, divisi dalam organisasi dan data-data lainnya yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Sugiyono (2011:244) pengertian analisis data adalah :

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sebagai mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Moleong (2007:247) Proses Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi , maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang

2. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narative tex*” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Adapun langkah – langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
2. Melakukan analisis perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pada saat dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngannjuk melalui analisis efektivitas penerimaan dalam lima tahun periode 2011 – 2015.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bumi Bangunan}} \times 100\%$$

besar tingkat efektivitas penerimaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

3. Melakukan analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.
4. Melakukan analisis penerimaan PBB P2, kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

5. Melakukan analisis upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu digunakan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau pembanding. Menurut Denzin dalam Moleong (2012:330) teknik triangulasi dibedakan menjadi 4 macam menjadi teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

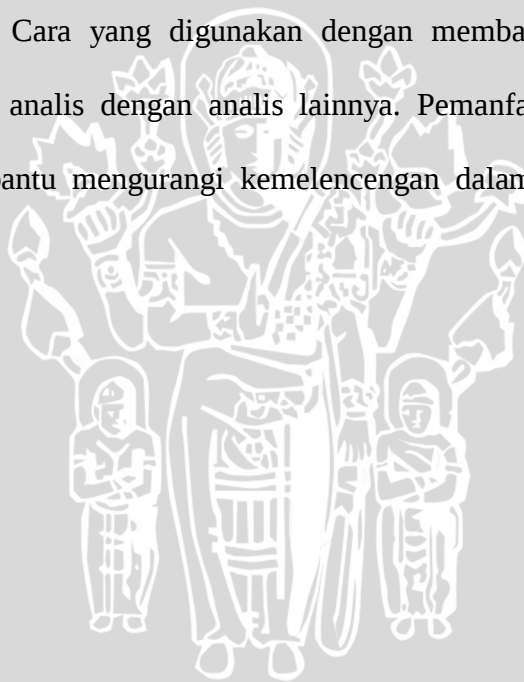
Menurut Patton dalam Moleong (2012:330). Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan .

Triangulasi dengan metode memiliki dua strategi yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penerimaan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi penyidik ialah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Cara yang digunakan dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. Pemanfaatan pengamat lainnya ini, membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang kemudian orang-orang menyebutnya dengan Kota Nganjuk dan Kota Nganjuk sering dijuluki sebagai Kota Angin. Posisi geografi Kabupaten Nganjuk ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian.

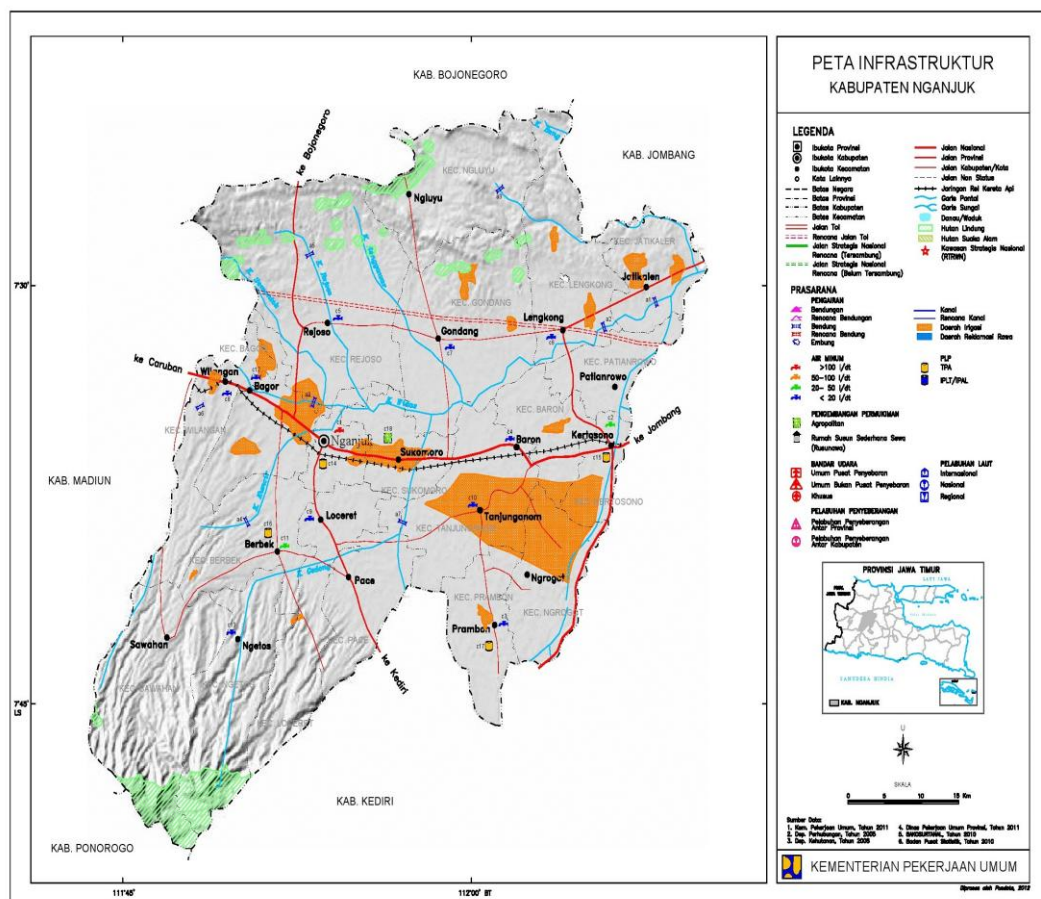
Letak Kabupaten Nganjuk berada terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS.

Adapun batas wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Madiun

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah sekitar $\pm 122.433 \text{ km}^2$ atau 122.433 Ha. Selain itu juga dikelilingi pegunungan dan hutan, di sebelah utara

Pegunungan Kendeng, sebelah barat lereng Gunung Lawu, sebelah selatan lereng Wilis, Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kali Brantas dan di tengahnya di belah oleh Kali Widas, dimana dua kali tersebut disamping memberi manfaat bagi pertanian dan sering mendatangkan bencana banjir dimusim penghujan. Secara administrasi Kabupaten Nganjuk terbagi dari 20 Kecamatan dan 284 Kelurahan.



Gambar 2 : Peta Kabupaten Nganjuk

Sumber : DPPKAD Kabupaten Nganjuk

2. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Nganjuk

a. Sejarah singkat DPPKAD Kabupaten Nganjuk

Sejak ditetapkan menjadi organisasi yang fokus pada pengelolaan pendapatan daerah tertentu, khususnya dalam pengelolaan sektor perpajakan daerah, keberadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perkembangannya dituntut agar dapat mendeskripsikan berbagai kemampuan dari fungsi yang dimilikinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005 disebut sebagai Dinas pajak, yang kemudian pada tahun 2008 diubah menjadi DPPK, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terbentuk berdasarkan aturan nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Nganjuk. Dengan dilantiknya kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk resmi mulai beroperasi.

b. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Nganjuk.

a. Visi

“Terwujudnya Kemandirian Daerah dengan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”

Adapun maksud dari Visi tersebut tercermin dari 4 kata kunci yaitu :

- 1) Terwujudnya, terkandung upaya dan peran DPPKAD dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.
- 2) Kemandirian Daerah, suatu kondisi dimana keuangan daerah Kabupaten Nganjuk tidak tergantung pada dana perimbangan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi-potensi pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan didukung upaya meningkatkan pengelolaan keuangan (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dan aset daerah secara menyeluruh dari pengadaan, penggunaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawabannya.
- 4) Tertib, Transparan dan Akuntabel, yaitu bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai peraturan perundang – undangan, transparan dalam pelaporan keuangan dan aset daerah kepada semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan.

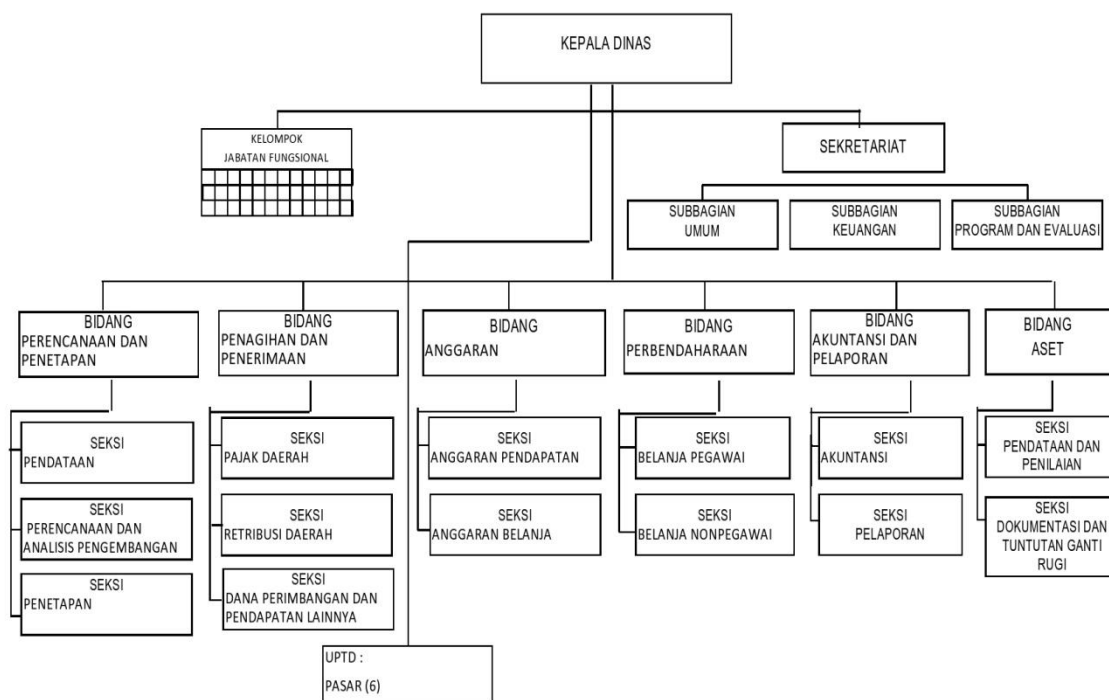
b. Misi

“Mewujudkan Kemandirian Daerah dengan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”. Arti makna misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut diatas adalah:

- 1) Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan didukung upaya meningkatkan pengelolaan keuangan (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dan aset daerah secara menyeluruh dari pengadaan, penggunaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawabannya.
- 2) Tertib, Transparan dan Akuntabel, yaitu bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai peraturan perundang – undangan, transparan dalam pelaporan keuangan dan aset daerah kepada semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan suatu cita – cita yang harus diwujudkan bersama dengan butir-butir kalimat yang memiliki arti dan makna tersendiri. Sehingga Visi dan Misi ini semoga bisa terwujud untuk meningkatkan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

c. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Nganjuk



Gambar 3 : Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Nganjuk

Sumber : DPPKAD Kabupaten Nganjuk

d. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Nganjuk

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, mengoordinasikan penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi umum
- b. pengelolaan administrasi keuangan
- c. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana
- e. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- f. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas dan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan
- h. pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis dinas serta pemantauan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan asset
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;

- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan protokol
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang umum
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan
- c) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan kegiatan
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dan penetapan.

Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penetapan
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penetapan
- c. pengelolaan administrasi di bidang perencanaan dan penetapan
- d. pelaksanaan kegiatan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, penilaian dan klasifikasi, penetapan dan penerbitan SKP, SKR, dan surat ketetapan lainnya
- e. penyusunan buku monografi Pajak Daerah
- f. Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan master file, perekaman, up dating, back up, transfer, recovery dan analisa serta memproduksi data Pajak Daerah
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian, penyiapan, penyampaian, pembetulan, pembuatan salinan, pembatalan dan pencocokkan hasil keluaran berupa DHR, SPPT / SKP / DHKP / DHKT/ SSPD /dan buku induk potensi Pajak Daerah
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penetapan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 1) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendataan
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendaliandalam rangka kegiatan pendataan
- d) melaksanakan kegiatan pendataan, pendistribusian, pengumpulan formulir pendaftaran pajak / retribusi daerah, penilaian dan klasifikasi obyek Pajak Daerah dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- e) melaksanakan pemeriksaan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan
- f) melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan kepada subyek pajak dan tempat pendaftaran, mentausahkan penyampaian dan pengembalian SPOP dan SPTPD, mentausahkan hasil pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah, penilaian dan klasifikasi obyek Pajak Daerah
- g) melaksanakan pengolahan data, pembentukan dan pemeliharaan master file Pajak Daerah

- h) menerima, mencatat meneliti data Pajak Daerah dan meneruskan ke sub seksi perencanaan dan analisis pengembangan serta menerima mencatat dan meneruskan data keluaran ke seksi terkait atau pihak ketiga melalui Kepala Perencanaan dan Penetapan
- i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Perencanaan dan Analisis Pengembangan

Seksi Perencanaan dan Analisis Pengembangan mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan analisis pengembangan
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan analisis pengembangan
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendaliandalam rangka peningkatan perencanaan dan analisis pengembangan
- d) melaksanakan kegiatan penggalian potensi pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan daerah lainnya dan dana perimbangan
- e) pemuthakiran Buku Induk Pajak Daerah
- f) melakukan penyusunan konsep buku monografi Pajak Daerah

- g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan analisis pengembangan
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya

3) Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka peningkatan mutu penetapan
- d) melaksanakan kegiatan perhitungan, penetapan pajak/retribusi daerah dan penerimaan lainnya
- e) menetapkan tambahan dan pengurangan pajak, retribusi daerah
- f) menerbitkan SKPD, SKRD, surat persetujuan angsuran pajak, retribusi daerah
- g) mendistribusikan dan menyiapkan arsip surat perpajakan, retribusi daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h) meneliti, menyiapkan, menyampaikan, membetulkan, membuat salinan, dan membatalkan hasil keluaran berupa DHR, SPPT / SKP /SPT, DHKP / DHKT/ SSPD dan buku induk Pajak Daerah

- i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya

4. Bidang Penagihan dan Penerimaan

Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang penagihan dan penerimaan.

Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penagihan dan penerimaan
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan dan penerimaan
- c. pengelolaan administrasi di bidang penagihan dan penerimaan
- d. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya, sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah, serta dana perimbangan.
- e. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan pemungutan benda berharga.
- f. pelaksanaan penelitian terhadap semua penerimaan, pemungutan, pembayaran dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dana perimbangan dan lainnya dan pendapatan pemungutan benda-benda berharga.

- g. menatausahakan pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan, biaya pemungutan, piutang pajak daerah, penagihan, restitusi / kompensasi,. Usul penghapusan piutang, penyelesaian keberatan , penyusunan konsep uraian banding, pemberian pengurangan, dan melaksanakan verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan dan penerimaan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pajak Daerah

Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pajak daerah
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka peningkatan pajak daerah

- d) melaksanakan kegiatan penagihan terhadap wajib pajak daerah, menerima pengajuan keberatan dan banding atas penetapan pajak daerah dan menerima pembayaran pajak daerah
- e) melaksanakan penatausahaan pembayaran, penyeteroran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan Pajak Daerah, pemantauan penyeteroran, restitusi dan kompensasi serta pembagian insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f) melaksanakan penatausahaan, urusan usul penghapusan piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sesuai dengan ketentuan
- g) melaksanakan penatausahaan pengajuan, permohonan pengurangan dan penelitian administrasi atas pengajuan keberatan, banding, dan permohonan pengurangan sesuai dengan ketentuan
- h) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Retribusi Daerah

Seksi Retribusi Daerah mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolahdan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang retribusi daerah
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang retribusi daerah

- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalianporforasi benda berharga
- d) melaksanakan kegiatan penagihan dan penerimaan pembayaran retribusi daerah, menerima pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan retribusi daerah
- e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang retribusi daerah
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya

Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidangdana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang dana perimbangan dan pendapatan lainnya
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten serta pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa
- d) melaksanakan penerimaan, penagihan terhadap dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya, menerima

pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya

- e) mengirim bukti/ konfirmasi atas penyaluran dana transfer ke daerah berupa dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Penyeimbang Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Tunjangan Kependidikan, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam dan Dana Cukai
- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menumpulkan, mengolah, menganalisa, data dan melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran
- c. pengelolaan administrasi di bidang anggaran

- d. pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD)
 - e. penyusunan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Kas Pemerintah Daerah
 - f. pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah terhadap penyediaan dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Anggaran Pendapatan
- Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :
- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran Pendapatan
 - b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Anggaran Pendapatan
 - c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka kegiatan penyusunan anggaran pendapatan

- d) melaksanakan kegiatan penyusunan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, Analisa Standar Biaya, evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah dan penyusunan Anggaran Kas
- e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran pendapatan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Anggaran Belanja

Seksi Anggaran Belanja mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran belanja
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka kegiatan penyusunan anggaran belanja
- d) melaksanakan kegiatan penyusunan rencana Anggaran Belanja daerah, Rencana Perubahan Anggaran Belanja Daerah, Petunjuk teknis pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- e) melaksanakan verifikasi dan penyiapan pengesahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) menjadi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD)

- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran belanja
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan
- c. pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pemrosesan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
- e. pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri yang sah
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Belanja Pegawai

Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang belanja pegawai
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja pegawai
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pembuatan daftar gaji dan dokumen pendukung lainnya
- d) melaksanakan kegiatan belanja pegawai meliputi meneliti kelengkapan dokumen SPM gaji dan tunjangan lainnya untuk selanjutnya diproses sebagai dasar penerbitan SP2D dan meneliti bukti setor Surat Setoran Beban Pajak (SSBP) dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan Potongan Pihak Ketiga (SPK) meliputi IWP 10 (sepuluh) %, ASKES 2 (dua) %, TAPERUM dan PPH 21 sebagai dasar rekonsiliasi serta meneliti dan memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
- e) melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja pegawai dan setoran wajib / IWP, PPH 21, Askes dan Taperum
- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja pegawai

- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Belanja Non Pegawai

Seksi Belanja Non Pegawai mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang belanja Non pegawai
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja Non pegawai
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka
- d) melaksanakan kegiatan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diproses sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal), Belanja Tidak Langsung Non Gaji dan Pengeluaran, menginventarisasi permasalahan dalam rangka pembinaan terhadap bendahara pengeluaran
- e) melaksanakan evaluasi, registrasi, rekonsiliasi dan pelaporan SP2D Non Gaji
- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang belanja non pegawai
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Bidang Akuntansi dan Pealporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan
- c. pengelolaan administrasi di bidang akuntansi dan pelaporan
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan evaluasi terhadap semua penerimaan, pemungutan, pembayaran dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan lain-lain pendapatan, dana perimbangan dan pemungutan benda-benda berharga
- e. pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. pengujian atas kebenaran laporan secara rutin/ periodik dan berkala terhadap setiap laporan fungsional bendahara, laporan realisasi anggaran bulanan, laporan semester dan pronosis, laporan keuangan SKPD
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Akuntansi

Seksi Akuntansi mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang akuntansi
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang akuntansi
- d) melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas maupun pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengujian atas kebenaran laporan secara rutin/periodik dan berkala terhadap setiap laporan fungsional bendahara, laporan realisasi anggaran bulanan, laporan semester dan prognosis, laporan keuangan SKPD
- e) menyajikan informasi keuangan daerah
- f) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
- g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pelaporan

Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaporan
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pelaporan
- d) melaksanakan kegiatan pelaporan dan persediaan dan pengeluaran benda berharga secara berkala
- e) melaksanakan laporan kegiatan secara periodik yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran dan tunggakan pajak, retribusi, penerimaan daerah lainnya dan Dana Perimbangan
- f) menyusun urutan kegiatan perhitungan penerimaan, pengeluaran dan tunggakan pajak, retribusi, penerimaan daerah lainnya dan Dana Perimbangan
- g) melaporkan perkembangan penerimaan, pengeluaran dan tunggakan pajak, retribusi, penerimaan daerah lainnya dan dana perimbangan
- h) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang aset. Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang aset
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang aset termasuk tuntutan ganti rugi
- c. pengelolaan administrasi kegiatan di bidang aset
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang aset yang meliputi inventarisasi/pendataan dan penilaian, penggunaan/ pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, penyimpanan dan pendokumentasian barang inventaris
- e. pembuatan dan penetapan standar harga dan standar barang
- f. penetapan pengurus barang dan penyimpan barang
- g. pembuatan daftar mutasi dan kebutuhan barang serta hasil pengadaan barang dari setiap SKPD
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang aset
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Pendataan dan Penilaian

Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolahdan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian
- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan dan penilaian yang meliputi inventarisasi/pendataan, verifikasi fisik dan administrasi, sensus, penghapusan (barang bergerak dan tidak bergerak), pemindahtanganan, kodefikasi dan penilaian barang inventaris milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan dan pengurusan pemerintah daerah
- d) menetapkan pengurus dan penyimpan barang di setiap SKPD
- e) membuat daftar mutasi, kebutuhan barang dan hasil pengadaan barang di setiap SKPD
- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya

2) Seksi Dokumentasi dan Tuntutan Ganti Rugi

Seksi Dokumentasi dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, mengolahdan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan tuntutan ganti rugi

- b) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang dokumentasi dan tuntutan ganti rugi yang meliputi tim tuntutan ganti rugi, tim standar harga dan standar barang serta perawatan gedung kantor
- c) melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang dokumentasi dan tuntutan ganti rugi yang meliputi tim tuntutan ganti rugi, tim standar harga dan standar barang serta perawatan gedung kantor, penggunaan / pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penyimpanan dan pendokumentasian barang inventaris
- d) melaksanakan pemantauan harga di pasaran dan menetapkan standar harga dan standar barang
- e) melaksanakan pengurusan dan pendokumentasian sertifikat tanah milik pemerintah daerah
- f) menyusun Daftar Pemeliharaan Barang (DPB)
- g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang dokumentasi dan tuntutan ganti rugi
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.

B. Penyajian Data

1. Target dan Realisasi PBB P2 Kabupaten Nganjuk

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan Pajak Daerah yang saat ini dikelola oleh Kabupaten/Kota, yang seluruh

penerimaannya dapat dirasakan langsung oleh Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah namun tetap berdasarkan peraturan nasional. Sebelum dikelola oleh daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk dikelola oleh pusat yaitu pada tahun 2011 – 2013 pada saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kabupaten Nganjuk melaksanakan pengalihan PBB P2 yaitu pada tahun 2014 – 2015.

Tabel 5 : Target Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk 2011 – 2015

No	Tahun	Target Penerimaan PBB P2	Realisasi Penerimaan PBB P2
1	2011	28.998.400.817,00	37.381.428.572,00
2	2012	33.892.781.072,00	37.167.292.673,00
3	2013	33.242.606.667,00	41.710.557.617,00
4	2014	21.409.959.000,00	29.654.368.386,00
5	2015	28.665.000.000,00	29.646.080.873,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Nganjuk, 2016

2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah Kabupaten Nganjuk. Pendapatan Asli Daerah adalah hak dari Pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan

pembangunan daerah di wilayahnya. Sumber PAD Kabupaten Nganjuk terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah,
- 2) Retribusi Daerah,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 6 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Nganjuk tahun 2011 - 2015

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	Pajak Daerah	13.927.674.100,00	15.125.249.895,14
	Retribusi Daerah	12.730.532.435,00	12.290.949.560,08
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.131.420.616,76	4.176.120.616,76
	Lain – lain PAD Yang Sah	59.135.935.422,42	62.960.922.377,01
	Total PAD	89.975.562.574,18	94.553.242.448,99
2012	Pajak Daerah	14.781.017.000,00	17.129.110.068,28
	Retribusi Daerah	17.188.612.280,00	16.484.188.496,95
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.281.046.168,91	4.180.046.168,91
	Lain – lain PAD Yang Sah	66.200.625.080,18	87.380.052.512,40
	Total PAD	102.451.300.529,09	125.173.397.246,54
2013	Pajak Daerah	16.133.063.436,00	19.600.066.015,44
	Retribusi Daerah	19.816.907.391,00	19.387.701.357,45
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.373.185.517,96	3.450.319.617,96
	Lain –lain PAD Yang Sah	97.200.157.370,03	110.692.028.181,82

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	Total PAD	136.523.313.714,99	153.130.115.172,67
2014	Pajak Daerah	41.776.203.000,00	55.590.857.338,70
	Retribusi Daerah	21.262.980.498,00	21.654.463.259,96
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.608.184.050,94	3.223.184.050,94
	Lain – lain PAD Yang Sah	157.686.176.528,31	175.489.410.222,14
	Total PAD	224.333.544.077,25	255.957.914.871,74
2015	Pajak Daerah	45.206.203.000,00	57.980.542.337,90
	Retribusi Daerah	23.657.987.670,00	24.785.876.987,37
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.908.500.805,74	3.679.875.985,40
	Lain –lain PAD Yang Sah	178.878.500.540,87	190.457.050.215,19
	Total PAD	251.651.192.016,61	276.903.345.525,86

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Nganjuk, 2016

3. Upaya yang dilakukan DPPKAD untuk meningkatkan Penerimaan PBB P2 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Nganjuk yaitu :

- Memberikan *reward* untuk setiap Desa/Kelurahan/Kecamatan yang sudah melakukan pelunasan PBB P2 secara tepat waktu.
- Bekerja sama dengan penegak hukum, untuk pengawasan terhadap pamong desa yang memungut PBB P2.
- Melakukan replasifikasi / penyesuaian harga tanah/ NJOP

- d) Melakukan pendataan seperti tanah dan bangunan yang baru.
- e) Melakukan pendataan perumahan – perumahan yang baru dan pabrik yang ada

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Efektivitas Penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 – 2015

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dikatakan efektif jika persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencapai 100%. Perhitungan tingkat efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan rumus realisasi penerminaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berikut adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 – 2015.

Tabel 7 : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target Penerimaan PBB P2 (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PBB P2 (Rupiah)	Efektivitas	Kriteria
2011	28.998.400.817,00	37.381.428.572,00	128,90%	Sangat Efektif
2012	33.892.781.072,00	37.167.292.673,00	109,66%	Sangat Efektif
2013	33.242.606.667,00	41.710.557.617,00	125,47%	Sangat Efektif
2014	21.409.959.000,00	29.654.368.386,00	138,50%	Sangat Efektif
2015	28.665.000.000,00	29.646.080.873,00	103,42%	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk (data diolah), 2016



Gambar 4 : Target dan Realisasi PBB Kabupaten Nganjuk 2011 – 2015

Sumber : Data diolah, 2016

Hasil persentase efektivitas berasal dari membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan target penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

$$\text{Efektivitas PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{37.381.428.572,00}{28.998.400.817,00} \times 100\% = 128,90\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{37.167.292.673,00}{33.892.781.072,00} \times 100\% = 109,66\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{41.710.557.617,00}{33.242.606.667,00} \times 100\% = 125,47\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{29.654.368.386,00}{21.409.959.000,00} \times 100\% = 138,50\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{29.646.080.873,00}{28.665.000.000,00} \times 100\% = 103,42\%$$

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa secara umum telah mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan pencapaian

Rp.41.710.557.617,00 pada saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBB Kabupaten Nganjuk melaksanakan pengalihan pada 1 Januari 2014, dari data tersebut bisa dilihat, dari target penerimaan dan realisasi penerimaan tertinggi ketika sebelum pengalihan, dan setelah pengalihan penerimaan PBB di Kabupaten Nganjuk ini mengalami penurunan dari target penerimaan dan realisasi penerimaannya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko Subagyo selaku Kepala Seksi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

“Kalau tahun 2011 itu kan masih ditangani oleh pusat namanya bagi hasil/transfer, maka penerimaannya jadi besar karena transfer itu potensi di daerah tetapi juga bagi hasil dari kecamatan lain misalnya dari Surabaya yang PBB nya tinggi sebagian kan dilimpahkan, sebagian di transfer ke daerah lain, jadi kalau Nganjuk itu misalkan potensinya sekitar dulu 15M, menerimanya lebih bisa sampai 25M, bahkan 30M, itu kan sumbangan dari daerah lain, ya kalau sekarang mulai 2014 – 2015 dikelola jadi ya hanya memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk saja”. (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 08.00 di Ruang Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk masih dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan penerimaan terbesar, tetapi masih ada bagi hasil. Setelah itu dikelola oleh Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, penerimaan PBB P2 pada saat dikelola DPPKAD Kabupaten Nganjuk cukup

rendah, karena hanya memaksimalkan potensi yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan tabel 7 dan gambar 4 pada penyajian data dapat diketahui bahwa secara umum target dan realisasi pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk selalu mengalami peningkatan hanya pada tahun 2014 dan 2015 target penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan. Terlihat jelas bahwa realisasi pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan selama lima tahun periode 2011 – 2015 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Tahun 2011 – 2013 PBB P2 tersebut masih menjadi pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga realisasi yang ada tidak sepenuhnya menjadi pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk, selama lima tahun periode 2011 – 2015 adalah sebesar Rp.37.381.428.572,00, Rp.37.167.292.673,00, Rp.41.710.557.617,00, Rp.29.654.368.386,00, Rp.29.646.080.873. Realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk tahun 2015 merupakan realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terkecil selama lima tahun periode 2011 – 2015, sedangkan realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk tahun 2013 merupakan realisasi penerimaan terbesar dalam lima tahun periode 2011 – 2013. Penerimaan PBB P2 terbesar pada tahun 2013 yaitu Rp.41.710.557.617,00 pada saat dikelola oleh DJP sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu Rp.29.646.080.873,00 pada saat dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh

Ibu Dra. Hetty Eloza, M.Si selaku Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

“ Kalau data penerimaan itu, kita masih belum 100% lunas , dari 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran PBB P2 kemarin saja kita dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yang sudah pelunasan hanya ada 2 Kecamatan, hingga batas akhir tahun masih ada yang belum melakukan pelunasan PBB P2, jadi memang penerimaan PBB P2 ini kita masih awal, di tahun 2014 kemarin PBB P2 ini sudah target tanpa ada piutang, dan di tahun 2015 ini ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak yaitu pamong desa, sehingga penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kita harapkan tidak maksimal” (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 12.15 di Ruang Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ketika dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tergolong cukup rendah, dikarenakan belum melakukan pelunasan PBB P2, sehingga penerimaannya belum maksimal.

Efektivitas penerimaan PBB penting untuk mengetahui kinerja suatu organisasi berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan atau target. Semakin besar persentase efektivitas yang diperoleh maka dapat diindikasikan bahwa kinerja organisasi tersebut baik, sebaliknya jika persentase efektivitas yang diperoleh kecil dapat diindikasikan kinerja organisasi tersebut kurang maksimal. Sehingga efektivitas ketercapaian suatu target dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja suatu organisasi. Rencana strategis kerja untuk tahun berikutnya dapat dirumuskan sebagai bahan evaluasi kinerja suatu organisasi. Rencana strategis kerja untuk tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan adanya evaluasi kinerja

berdasarkan tingkat efektivitas ketercapaian target PBB P2 di Kabupaten Nganjuk pada saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011 – 2013 dan dilimpahkan ke daerah yaitu dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014 – 2015. Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2011 – 2015 dikatakan sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 pada saat PBB P2 dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk, yaitu sebesar 138,50% sedangkan tingkat efektivitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2015 pada saat PBB P2 dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk, yaitu sebesar 103,42%. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. Hetty Eloza, M.Si selaku Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

“Kalau efektivitas belum sampai 100% lunas, misalnya ini beda dengan Kabupaten Kediri dalam setiap tahun sudah lunas, makanya kita usahakan daerah – daerah tertentu yang Wajib Pajaknya sulit untuk melakukan pembayaran PBB P2 kita akan melakukan penagihan yang lebih gencar”. (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 12.15 di Ruang Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum 100% lunas, karena masih ada wajib pajak yang sulit/tidak melakukan pembayaran PBB P2, sehingga penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Nganjuk cukup rendah.

a. Rata-rata Efektivitas Penerimaan PBB P2 oleh DJP Tahun 2011 - 2013

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebelum dikelola oleh daerah sering disebut dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB P2 Kabupaten Nganjuk ini sebelumnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2011 – 2013. Berikut adalah rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk tahun 2011-2013.

Tabel 8 : Rata-rata Efektivitas Penerimaan PBB P2 oleh DJP Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2011	28.998.400.817	37.381.428.572	128,90	Sangat Efektif
2012	33.892.781.072	37.167.292.673	109,66	Sangat Efektif
2013	33.242.606.667	41.710.557.617	125,47	Sangat Efektif
Rata – rata efektivitas (2011 – 2013)			120,93	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah, 2016

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 – 2013 Pajak Bumi dan Bangunan masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan kriteria sangat efektif, dan rata-rata efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu 120,93% dengan kriteria sangat efektif.

b. Rata-rata Efektivitas Penerimaan PBB P2 oleh DPPKAD Tahun 2014 – 2015

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk pada 1 Januari 2014. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 tentang

Pajak Daerah. Berikut adalah rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk saat dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014-2015.

Tabel 9 : Rata-rata Efektivitas Penerimaan PBB P2 oleh DPPKAD

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2014	21.409.959.000	29.654.368.386	138,50	Sangat Efektif
2015	28.665.000.000	29.646.080.873	103,42	Sangat Efektif
Rata-rata efektivitas (2014 – 2015)			118,42	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah, 2016

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 – 2015 Pajak Bumi dan Bangunan sudah dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dengan kriteria sangat efektif, dan rata-rata efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu 118,42% dengan kriteria sangat efektif.

Berdasarkan dari tabel rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 oleh Direktorat Jenderal Pajak dan DPPKAD Kabupaten Nganjuk, rata-rata efektivitas penerimaan PBB P2 pada saat dikelola oleh DJP (2011-2013) sebesar 120,93% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Sedangkan rata-rata efektivitas penerimaan PBB P2 pada saat dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk (2014-2015) sebesar 118,42% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan terbesar yaitu pada saat dikelola oleh Direktorat Jenederal Pajak. Dan dari data

tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan lebih baik ketika dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan pada saat dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk.

2. Analisis Kontribusi PBB P2 Kabupaten Nganjuk

a. Analisis Kontribusi PBB P2 Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 -2015.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah dan salah satu pajak daerah memiliki sumber penerimaan yaitu berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah melalui peningkatan penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah yang berperan penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi-potensi daerahnya yang menjadi sumber penerimaan daerah.

**Tabel 10 : Target dan Realisasi Komponen PAD Kabupaten Nganjuk Tahun
2011 – 2015**

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2011	Pajak Daerah	13.927.674.100,00	15.125.249.895,14	108,60
	Retribusi Daerah	12.730.532.435,00	12.290.949.560,08	96,55
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.131.420.616,76	4.176.120.616,76	101,08
	Lain – lain PAD Yang Sah	59.135.935.422,42	62.960.922.377,01	106,38
	Total PAD	89.975.562.574,18	94.553.242.448,99	105,09
2012	Pajak Daerah	14.781.017.000,00	17.129.110.068,28	115,89
	Retribusi Daerah	17.188.612.280,00	16.484.188.496,95	95,90
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.281.046.168,91	4.180.046.168,91	97,64
	Lain – lain PAD Yang Sah	66.200.625.080,18	87.380.052.512,40	131,99
	Total PAD	102.451.300.529,09	125.173.397.246,54	122,18
2013	Pajak Daerah	16.133.063.436,00	19.600.066.015,44	121,49
	Retribusi Daerah	19.816.907.391,00	19.387.701.357,45	97,83
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.373.185.517,96	3.450.319.617,96	102,29
	Lain –lain PAD Yang Sah	97.200.157.370,03	110.692.028.181,82	113,88
	Total PAD	136.523.313.714,99	153.130.115.172,67	112,16
2014	Pajak Daerah	41.776.203.000,00	55.590.857.338,70	133,07
	Retribusi Daerah	21.262.980.498,00	21.654.463.259,96	101,84
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.608.184.050,94	3.223.184.050,94	89,33
	Lain – lain PAD Yang Sah	157.686.176.528,31	175.489.410.222,14	111,29
	Total PAD	224.333.544.077,25	255.957.914.871,74	114,10
2015	Pajak Daerah	45.206.203.000,00	57.980.542.337,90	128,25
	Retribusi Daerah	23.657.987.670,00	24.785.876.987,37	104,76
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.908.500.805,74	3.679.875.985,40	94,15
	Lain –lain PAD Yang Sah	178.878.500.540,87	190.457.050.215,19	106,47
	Total PAD	251.651.192.016,61	276.903.345.525,86	110,03

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Nganjuk, 2016

Berdasarkan rincian data pada tabel 10 dapat dilihat komponen Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah di Kabupaten Nganjuk setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memegang peranan penting dalam pendapatan daerah. Penerimaan Pendapatan PBB P2 memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membantu kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 yang telah menjadikan PBB P2 sebagai pajak daerah yang memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan yang diberikan kepada daerah menjadikan PBB P2 sebagai sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. Kebutuhan pembiayaan tersebut dapat berupa belanja rutin, seperti gaji pegawai termasuk tunjangan, asuransi kesehatan, dan pembayaran bunga utang, serta belanja modal atau investasi, seperti pembangunan gedung-gedung kantor, perbaikan jalan raya dan jembatan. Selain itu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus keberatan, banding serta pelayanan PBB. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. Hetty Eloza, M.Si selaku Kepala Seksi Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

“Dampak positif nya sudah jelas, terutama WP dalam mengurus keberatan dan banding, layanan PBB, perubahan nama, serta mutasi itu lebih dekat dan mudah, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, kemudian khususnya penerimaan masih dibawah waktu dikelola pemerintah pusat, tapi kita selalu mengusahakan agar ada peningkatan dan selalu naik khususnya pada sektor PBB P2 ini, karena kita masih baru menerima pengelolaanya tahun 2014”. (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016

pukul 12.15 di Ruang Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pelimpahan Pajak Pusat pada saat dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Pajak Daerah pada saat dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan dampak yang positif terutama untuk wajib pajak.

Terhitung 1 Januari 2014 PBB Perdesaan dan Perkotaan resmi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilanjutkan dengan Perda Kabupaten Nganjuk No. 06 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara penuh masuk ke kas daerah Kabupaten Nganjuk. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masuk dalam pos pajak daerah sehingga penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tersebut periode tahun 2011 – 2015 terhadap Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah, berikut kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2011 – 2015 :

Tabel 11 : Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun	Realisasi PBB P2 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	37.381.428.572,00	15.125.249.895,14	247,14%	Sangat Baik
2012	37.167.292.673,00	17.129.110.068,28	216,98%	Sangat Baik
2013	41.710.557.617,00	19.600.066.015,44	212,80%	Sangat Baik
2014	29.654.368.386,00	55.590.857.338,70	53,34%	Sangat Baik
2015	29.646.080.873,00	57.980.542.337,90	51,13 %	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2016

Hasil kontribusi tersebut berasal dari perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan Pajak Daerah seperti dibawah ini :

$$Kontribusi = \frac{\text{Realiasasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{\text{Rp. 37.381.428.572,00}}{\text{Rp. 15.125.249.895,14}} \times 100\% = 247,14\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 37.167.292.673,00}}{\text{Rp. 17.129.110.068,28}} \times 100\% = 216,98\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 41.710.557.617,00}}{\text{Rp. 19.600.066.015,44}} \times 100\% = 212,80\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 29.654.368.386,00}}{\text{Rp. 55.590.857.338,70}} \times 100\% = 53,34\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 29.646.080.873,00}}{\text{Rp. 57.980.542.337,90}} \times 100\% = 51,13\%$$

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pajak Daerah selama lima tahun periode 2011 – 2015 mengalami penurunan untuk setiap tahunnya, dari tabel 11 bisa dilihat penurunan terjadi setiap tahun. Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah selama lima tahun periode 2011 – 2015 adalah 247,14%, 216,98%, 212,80%, 53,34%, dan 51,13% dengan kriteria nilai interpretasi sangat baik walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan presentase 247,14% sedangkan kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 51,13%.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 sebesar 247,14%. Kontribusi tersebut diperoleh dari realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.37.381.428.572,00 dengan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.15.125.249.895,14. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam persentase lebih dari 50% atau sangat baik.

Tahun 2012 realisasi pajak bumi dan bangunan menurun dari tahun 2011 menjadi Rp.37.167.292.673,00. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012 sebesar Rp.17.129.110.068,28. Kontribusi tahun 2012 adalah sebesar 216,98%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam persentase lebih dari 50% atau sangat baik.

Tahun 2013 realisasi pajak bumi dan bangunan meningkat dari tahun 2012 menjadi Rp.41.710.557.617,00. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten meningkat menjadi Rp.19.600.066.015,44. Kontribusi tahun 2013 adalah sebesar 212, 80%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam persentase lebih dari 50% atau sangat baik.

Pada tahun 2014 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun menjadi Rp.29.654.368.386,00. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi Rp.55.590.857.338,70. Kontribusi tahun 2014 adalah sebesar 53,34%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam persentase lebih dari 50% atau sangat baik.

Tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah adalah sebesar 51,13%, dengan jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp.29.646.080.873,00. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015 Rp.57.980.542.337,90. Kontribusi tahun 2015 merupakan kontribusi terendah dari empat tahun lainnya. Kontribusi tahun 2015 sebesar 51,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pajak Daerah tahun 2015 tergolong dalam persentase lebih dari 50% atau sangat baik.

Dilihat dari penghitungan di atas, maka rata-rata kontribusi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Nganjuk terhadap penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2011 sampai 2015 sebesar 106,12%. Hasil rata – rata kontribusi tersebut dalam persentase lebih dari 50% atau sangat baik. Penyebab terjadinya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang semakin menurun setiap tahunnya, disebabkan pergantian pengelola yang sebelumnya dikelola oleh Pusat pada tahun (2011-2013) yaitu Direktorat Jenderal Pajak, kemudia dikelola oleh Daerah pada tahun (2014-2015) yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pajak Daerah sangat baik.

b. Analisis Kontribusi PBB P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2015.

Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah memberikan arti terhadap Pendapatan Asli Daerah. PBB P2 secara langsung juga telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pos penerimaan Pajak Daerah tersebut. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011 - 2015 menjadi salah satu andalan penerimaan PAD Kabupaten Nganjuk. PAD Kabupaten Nganjuk periode tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan setiap tahun nya. Hal tersebut dikarenakan besarnya penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama periode tahun 2011-2015 terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu tabel 12.

Tabel 12 : Kontribusi PBB P2 Terhadap PAD Kabupaten Nganjuk

Tahun	Realisasi PBB P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	37.381.428.572,00	94.553.242.448,99	39,53%	Cukup Baik
2012	37.167.292.673,00	125.173.397.246,54	29,69%	Sedang
2013	41.710.557.617,00	153.130.115.172,67	27,23%	Sedang
2014	29.654.368.386,00	255.957.914.871,74	11,58%	Kurang
2015	29.646.080.873,00	276.903.345.525,86	10,70%	Kurang

Sumber : Data diolah, 2016

Hasil kontribusi tersebut berasal dari perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan Paendapatan Asli Daerah (PAD) seperti dibawah ini :

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2011} = \frac{\text{Rp. 37.381.428.572,00}}{\text{Rp. 94.553.242.448,99}} \times 100\% = 39,53\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 37.167.292.673,00}}{\text{Rp. 125.173.397.246,54}} \times 100\% = 29,69\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 41.710.557.617,00}}{\text{Rp. 153.130.115.172,67}} \times 100\% = 27,23\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 29.654.368.386,00}}{\text{Rp. 255.957.914.871,74}} \times 100\% = 11,58\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 29.654.368.386,00}}{\text{Rp. 276.903.345.525,86}} \times 100\% = 10,70\%$$

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk periode tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 kontribusi pajak bumi dan bangunan 39,53% . Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 29,69%, tahun 2013 kembali turun menjadi 27,23%. Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 11,58%, dan tahun 2015 menjadi 10,70%.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sebesar 39,53%. Kontribusi tersebut diperoleh dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.37.381.428.572,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.94.553.242.448,99. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam persentase 30,10% - 40% atau cukup baik.

Tahun 2012 realisasi pajak bumi dan bangunan meningkat dari tahun 2011 menjadi Rp. 37.167.292.673,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012 sebesar Rp. 125.173.397.246,54. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak bumi dan bangunan menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 29,69%. Dilihat dari nilai kontribusi pajak bumi dan

bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2012 menunjukkan angka 29,69%, maka tergolong dalam presentase 20,10% – 30% atau sedang.

Tahun 2013 kontribusi menurun menjadi 27, 23% dengan jumlah realisasi Rp.41.710.557.617,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.153.130.115.172,67. Pada hal ini juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 menunjukkan angka 21,70%, maka tergolong dalam presentase 20,10% – 20% atau sedang.

Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2013 menjadi Rp.29.654.368.386,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.255.957.914.871,74. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Nganjuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014 menunjukkan angka 11,58% dalam presentase kurang.

Tahun 2015 kontribusi semakin menurun menjadi 10,70%, dengan jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.29.646.080.873,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.276.903.345.525,86. Kontribusi tahun 2015 merupakan kontribusi terendah dari empat tahun lainnya. Kontribusi tahun 2015 adalah sebesar 10,70%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 tergolong dalam persentase kurang.

Dilihat dari penghitungan di atas, maka rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Nganjuk terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sampai 2015 sebesar 19,38%. Hasil rata-rata kontribusi tersebut dalam persentase 10%-20%. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun setiap tahun, disebabkan perbedaan ketika dikelola oleh institusi dan dinas, karena sebelumnya PBB P2 ini merupakan Pajak Pusat, dan kemudian pengelolaan sepenuhnya diberikan ke daerah. Berdasarkan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

3. Upaya DPPKAD Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan PAD.

Upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor PBB P2 tersebut terus dilakukan. Baik upaya dari dalam maupun dari luar yang mendukung untuk meningkatkan penerimaan PBB P2. Salah satunya yaitu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti atau pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian upaya yang selanjutnya yaitu usaha-usaha untuk menggali

potensi-potensi dari objek PBB P2 yang baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan pihak DPPKAD salah satunya adalah memberikan *reward*/hadiah kepada desa/kecamatan yang sudah lunas melakukan pembayaran PBB P2. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Seksi Pajak Daerah DPPKAD Kabupaten Nganjuk, Bapak Eko Subagyo, SE, yang mengatakan bahwa:

“Mengoptimalkan pendapatan, yaitu kita memberi *reward*/hadiah kepada desa/kecamatan yang sanggup melunasi dan memungut PBB P2 hingga lunas dan sesuai targetnya, kemudian bekerja sama dengan penegak hukum, karena di Nganjuk masih menggunakan pamong, dan bekerja sama dengan penegak hukum ini maksudnya melakukan pengawasan terhadap pamong desa, pamong desa yang nakal” (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 08.00 di Kantor Bidang Penagihan dan Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan hal tersebut dan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pihak DPPKAD Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam setiap tahunnya yaitu memberikan *reward*/hadiah kepada setiap desa/kecamatan yang sudah melakukan pelunasan PBB P2. Sedangkan upaya yang kedua, yaitu pihak DPPKAD bekerja sama dengan penegak hukum, karena di Kabupaten Nganjuk ini pemungutan PBB P2 nya masih ada yang menggunakan pamong desa, sedangkan pamong-pamong desa di Kabupaten Nganjuk ini banyak yang nakal dan bandel, mereka dipercaya untuk memungut PBB P2 kepada WP, dan WP sudah membayar tetapi tidak disetorkan, sehingga yang terjadi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Nganjuk

tidak maksimal. Kemudian pihak DPPKAD bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberi ketegasan terhadap pamong yang nakal/ tidak menyetorkan pembayaran PBB P2.

Beberapa upaya yang lainnya yang dilakukan DPPKAD dalam memaksimalkan penerimaan PBB P2 disampaikan oleh Ibu Dra. Hetty Eloza, M.Si selaku Kepala Seksi Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk yang mengatakan bahwa :

“Kita melakukan replasifikasi, yaitu penyesuaian harga tanah kalau NJOP masih jauh dibawah harga tanah ya diusahakan untuk mendekati, melakukan pendataan seperti tanah dan bangunan yang baru, tanah dan bangunan yang renovasi, dan melakukan pendataan – pendataan perumahan serta pabrik itu meningkatkan dalam penerimaan PBB P2” (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 12.15 di Ruang Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang dilakukan pihak DPPKAD dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor PBB P2 adalah melakukan replasifikasi atau penyesuaian harga tanah NJOP, dan melakukan pendataan bangunan-bangunan yang baru, serta perumahan yang baru ada di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pemaparan dan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :

1. Memberikan *reward* untuk setiap Desa/Kelurahan/Kecamatan yang sudah melakukan pelunasan PBB P2 secara tepat waktu.

2. Bekerja sama dengan penegak hukum, untuk pengawasan terhadap pamong desa yang memungut PBB P2
3. Melakukan replasifikasi / penyesuaian harga tanah/ NJOP
4. Melakukan pendataan seperti tanah dan bangunan yang baru.
5. Melakukan pendataan perumahan – perumahan yang baru dan pabrik yang ada.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang analisis efektivitas penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Nganjuk tahun 2011 – 2015, maka kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan terbesar PBB P2 Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 Rp.41.710.557.617,00 pada saat dikelola oleh DJP, sedangkan penerimaan terendah PBB P2 Kabupaten Nganjuk terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp.29.646.080.873,00 pada saat dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk.
2. Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 tertinggi pada tahun 2014 sebesar 138,50%. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 103,42%. Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 sudah sangat efektif.
3. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Nganjuk pada saat dikelola DJP sebesar 120,93% sedangkan pada saat dikelola DPPKAD Kabupaten Nganjuk sebesar 118,42%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 lebih baik dikelola DJP dibandingkan DPPKAD Kabupaten Nganjuk.

4. Tingkat kontribusi tertinggi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 yaitu sebesar 39,53% pada saat masih dikelola oleh DJP dengan kriteria cukup baik. Sedangkan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,70% pada saat dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Rata-rata kontribusi pada saat dikelola DJP sebesar 31,18% dan pada saat dikelola oleh DPPKAD sebesar 11,12%.
5. Upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan PAD yaitu dengan memberikan reward untuk setiap desa dan kecamatan yang sudah melakukan pelunasan pembayaran PBB P2, melakukan pengawasan terhadap pamong desa yang memungut PBB P2, melakukan replasifikasi/penyesuaian harga tanah/NJOP, melakukan pendataan tanah dan bangunan yang baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat peneliti jadikan bahan pertimbangan untuk penerimaan PBB P2 dalam rangka meningkatkan PAD sehingga target yang ada dapat terealisasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD dan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya DPPKAD lebih giat lagi dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah

yaitu PBB P2 Kabupaten Nganjuk. Upaya meningkatkan penerimaan dapat dilakukan dengan mengarahkan WP membayar PBB P2 ke Bank Jatim tidak melalui pamong, sehingga penerimaan PBB P2 di Kabupaten Nganjuk bisa terealisasi dengan baik.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk harus terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan :

- Pendataan ulang Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar potensi potensi baru atas Pajak Bumi dan Bangunan dapat terdata dengan baik.
- Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu dengan kinerja pelayanan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Darwin, 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunadi, John, Hutagaol dan Richard Burton. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kurniawan, P. dan Purwanto, A. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayu Media Publishing
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan* . Jakarta: Granit
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rusjdi, Muhammad. 2005. *PBB, BPHTB & Bea Materai*. Jakarta : Indeks
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan edisi revisi 2001 Cetakan keempat* . Bandung: Rafika Aditama.
- Suandi, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, Joko. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta. Kencana
- Sutedi, A. 2008. *Hukum pajak dan retribusi daerah*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia
- Ulfatin, Nurul. 2013. *Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Wisnu dan Siti. 2005. *Teori Organisasi Struktur dan Desain*. Malang: UMM Press.

Dokumen :

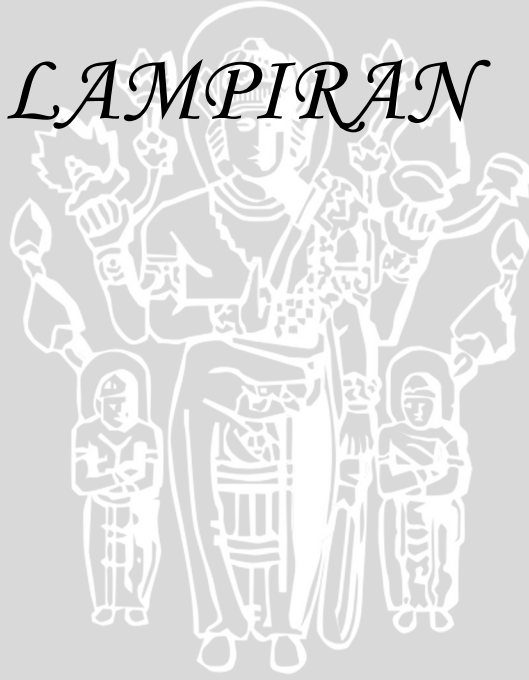
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008.

Website :

Anonim. 2015. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pbb-dalam-uu-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>, diakses pada 3 Oktober 2016 pukul 19.04 WIB.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : **9463** /UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Bankesbangpolinmas

Jl. Supriyadi No. 5

Nganjuk

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Deny Kurnia Hidayati

Alamat : Jl. Lawu II No. 7A RT 04/RW 01 Kramat Kec. Nganjuk – Kabupaten Nganjuk

NIM : 125030407111051

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lamanya : 3 (tiga) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 28 Juni 2016

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP.19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbang. Ngk@ gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ *279* /411.308/2016

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang, tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 9463/UN10.3/PG/2016 Perihal Riset/Survei

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : DENY KURNIA HIDAYATI
Status : Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jalan MT. Haryono 163 Malang
Untuk Keperluan : Ijin Riset/Survei
Tema/Judul : " ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ".
Lokasi Kegiatan : DP2KAD Kabupaten Nganjuk.
Lama Kegiatan : 3 (tiga) Minggu terhitung tanggal surat dikeluarkan.
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, *18* Juli 2016
KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
3. Deny Kurnia Hidayati.

[Signature]
Drs. ABDUL WAKID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19631112 198504 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk 64412
Telepon (0358) 321400 & 321284

SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 072/2488 /411.214/2016

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DENY KURNIA HIDAYATI

Status : Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Telah melaksanakan Penelitian "*Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*" di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk selama 3 (tiga) Minggu terhitung mulai Tanggal 18 Juli s/d 06 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 24 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Dra. MUKHASANAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580706 198403 2 008

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Hasil wawancara peneliti (Deny Kurnia Hidayati) dengan Bapak Eko Subagyo, SE selaku Koordinator Kepala Seksi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Agustus 2016 pukul 08.00 di ruang bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah DPPKAD Kabupaten Nganjuk.

Nia : “Selamat pagi pak, maaf mengganggu sebentar.”

Bpk. Eko : “Iya, tidak apa-apa mbak”.

Nia : “Bagaimana menurut pendapat bapak terkait dengan penerimaan PBB P2 di Kabupaten Nganjuk?”

Bpk. Eko : “Kalau tahun 2011 itu kan masih ditangani oleh pusat namanya bagi hasil/transfer, maka penerimaannya jadi besar karena transfer itu potensi di daerah tetapi juga bagi hasil dari kecamatan lain misalnya dari Surabaya yang PBB nya tinggi sebagian kan dilimpahkan, sebagian di transfer ke daerah lain, jadi kalau Nganjuk itu misalkan potensinya sekitar dulu 15M, menerimanya lebih bisa sampai 25M, bahkan 30M, itu kan sumbangan dari daerah lain, ya kalau sekarang mulai 2014 – 2015 dikelola jadi ya hanya memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk saja”

Nia : “Bagaimana pak, mengenai target penerimaan PBB P2 ini di Kabupaten Nganjuk, saya melihat data antara target dan realisasi di Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik

Bpk. Eko : “Ya, karena namanya potensi kita masih memberi jarak, potensi misalnya 30M targetnya kita jarak 28M, karena dalam penagihan kan ada misalnya, ada WP yang bandel, data-data yang salah, ada juga yang tidak membayar sama kesalahan teknis, ada istilah nya

restan supaya nanti pendapatannya bisa 100% karena kalau tidak bisa 100% kan bisa defisit mempengaruhi anggaran yang lain.

Nia : “Untuk pemungutan PBB P2 di Kabupaten Nganjuk ini gimana pak?”

Bpk. Eko : “Pemungutan pajak bisa lewat bank langsung, jadi WP bisa langsung bayar ke Bank, juga bisa lewat ke pamong, kalau di desa itu namanya petugas pamong, nanti mereka mengumpulkan membayar di bank jatim menurut kecamatan”

Nia : “Bagaimana menurut pendapat Bapak, mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiap tahun nya di Kabupaten Nganjuk?”

Bpk. Eko : “Ada peningkatan 5% hingga 10% itu selalu mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahun nya”

Nia : Upaya apa saja yang telah dilakukan pihak DPPKAD Kabupaten Nganjuk dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?

Bpk. Eko : “Mengoptimalkan pendapatan, yaitu kita memberi reward/hadiah kepada desa/kecamatan yang sanggup melunasi dan memungut PBB hingga lunas dan sesuai targetnya, kemudian bekerja sama dengan penegak hukum, karena di Nganjuk masih menggunakan pamong, dan bekerja sama dengan penegak hukum ini maksudnya melakukan pengawasan terhadap pamong desa, pamong desa yang nakal”

Nia : “Menurut tanggapan bapak mengenai penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam setiap tahun/ dari tahun ke tahun?”

Bpk. Eko : “Ya selalu naik, karena kan potensinya naik, kemudian diusahakan penagihan nya bisa intensif dari kepala desa kemudian

diserahkan pamong dan pamong melakukan penagihan ke WP itu kan di tagih terus, jadi kita selalu memaksimalkan penerimaan, jadi setiap tahun kita selalu mengusahakan agar ada peningkatan setiap tahun nya”

Nia : “Saya rasa sudah cukup pak, terimakasih atas informasinya dan waktunya pak”

Bpk. Eko : “Iya, sama-sama. Semoga sukses”

Nia : “Amin, terimakasih pak”

Hasil wawancara peneliti (Deny Kurnia Hidayati) dengan Ibu. Dr. Hetty Eloza, M.Si selaku Kepala Seksi Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 12.15 di ruang Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Nganjuk.

Nia : “ Selamat siang bu, maaf mengganggu sebentar.”

Bu. Hetty : “Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu?”

Nia : “Langsung saja bu, menurut Ibu selaku Kabid Penagihan dan Penerimaan apakah pendaerahan PBB memberikan dampak positif?

Bu. Hetty : “Dampak positif nya sudah jelas, terutama WP dalam mengurus keberatan dan banding, layanan PBB, perubahan nama, serta mutasi itu lebih dekat dan mudah, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, kemudian khususnya penerimaan masih dibawah waktu dikelola pemerintah pusat, tapi kita selalu mengusahakan agar ada peningkatan dan selalu naik khususnya pada sektor PBB P2 ini, karena kita masih baru menerima pengelolaanya tahun 2014”.

Nia : “Pendapat Ibu mengenai penerimaan sektor PBB sebelum dan sesudah pengalihan itu gimana?”

Bu. Hetty : “Kalau dulu awalnya masih banyak sebelum pengalihan, tapi karena sekarang dikelola kan semakin baik menjadi lebih banyak lagi, nanti untuk kedepannya mungkin lebih banyak lagi sebelum dari pengalihan”

Nia : “Dari data yang saya terima bu, kenapa kok penerimaan nya lebih banyak ketika dikelola pusat?”

Bu. Hetty : “ Kalau data penerimaan itu, kita masih belum 100% lunas , dari 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran PBB P2 kemarin saja kita dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yang sudah pelunasan hanya ada 2 Kecamatan, hingga batas akhir tahun masih ada yang belum melakukan pelunasan PBB P2, jadi memang penerimaan PBB P2 ini kita masih awal, di tahun 2014 kemarin PBB P2 ini sudah target tanpa ada piutang, dan di tahun 2015 ini ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak yaitu pamong desa, sehingga penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kita harapkan tidak maksimal”

Nia : “Bagaimana menurut ibu efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Nganjuk?”

Bu. Hetty : “Kalau efektivitas belum sampai 100% lunas, mislanya ini beda dengan Kabupaten Kediri dalam setiap tahun sudah lunas, makanya kita usahakan daerah – daerah tertentu yang Wajib Pajaknya sulit untuk melakukan pembayaran PBB P2 kita akan melakukan penagihan yang lebih gencar”.

Nia : “Dari data yang saya terima bu, dan sudah saya hitung juga efektivitasnya PBB di Kabupaten Nganjuk ini sudah sangat efektif bu, menurut ibu bagaimana?”

Bu. Hetty : “Iya kalau target memang sudah 100%, tapi kalau potensi masih kurang, jadi piutangnya itu masih banyak, jadi kalau piutang itu masih 1M lebih tiap tahun, harusnya kalau bisa Rp. 0 kan lebih baik lagi, tapi kalau dibandingkan dengan target ya memang sudah efektif sudah tagetnya lebih baik, lebih dari potensi, semuanya masih ada piutang, kalau kita harapkan kan harusnya tidak ada piutang”

Nia : “Kemudian faktor-faktor apa saja yang dianggap paling menentukan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Bu. Hetty : “Faktornya salah satunya yaitu wajib pajak yang taat dalam pembayaran PBB P2 tepat waktu, yang melakukan pelunasan tepat waktu, itu sangat menentukan penerimaan PBB bisa meningkat atau tidaknya, yang kedua kita melakukan penagihan kepada WP yang bandel , atau kepada pamong yang nakal”

Nia : “Dari faktor efektivitas penerimaan tersebut, mana yang paling menentukan bu?”

Bu. Hetty : “Ya kemampuan petugas pemungut di lapangan, terutama pamong – pamong itu, kemudian kemauan/kesadaran WP untuk membayar, itu yang terutama. Karena kalau pamongnya nakal tidak setor/tidak menagih otomatis tidak ada pemasukan”.

Nia : “Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Kabupaten Nganjuk?”

Bu. Hetty : “Hambatannya ada WP yang bandel, kemudian kita tempat pembayaran nya juga masih terbatas di kecamatan – kecamatan, jadi waktu jatuh tempo WP yang belum bayar itu masih kesulitan,

ada juga petugas pemungut/pamong yang nakal/bandel, WP sudah bayar, tapi belum dibayarkan sama pamong”.

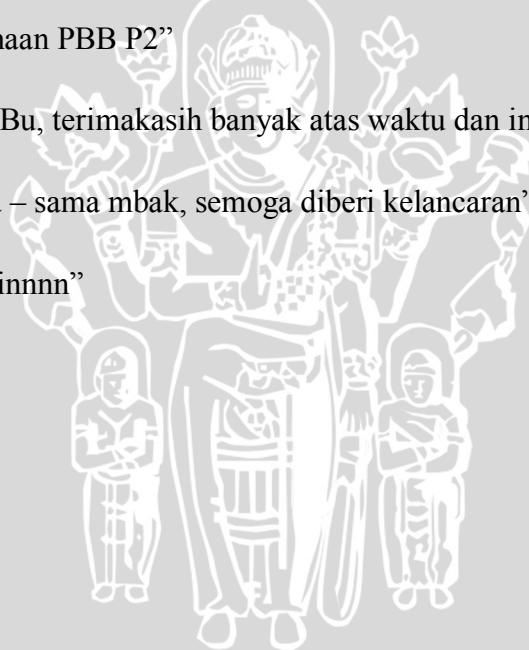
Nia : “Upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB P2) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Bu. Hetty : “Kita melakukan replasifikasi, yaitu penyesuaian harga tanah kalau NJOP masih jauh dibawah harga tanah ya diusahakan untuk mendekati, melakukan pendataan seperti tanah dan bangunan yang baru, tanah dan bangunan yang renovasi, dan melakukan pendataan – pendataan perumahan serta pabrik itu meningkatkan dalam penerimaan PBB P2”

Nia : “Baik Bu, terimakasih banyak atas waktu dan informasinya”

Bu. Hetty : “Sama – sama mbak, semoga diberi kelancaran”

Nia : “Amiiinnnn”



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

NAMA : DENY KURNIA HIDAYATI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 125030407111051
TEMPAT , TANGGAL LAHIR : NGANJUK , 20 FEBRUARI 1994
ALAMAT : JL. LAWU II NO 7A RT 04/ RW 01
KRAMAT , KEC. NGANJUK,
KAB. NGANJUK, JAWA TIMUR
EMAIL : dyne.kurnia94@gmail.com
NO TELP : 08570 800 999 4
085 222 55 22 00
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
STATUS : BELUM MENIKAH
TINGGI BADAN : 163 cm
BERAT BADAN : 54 kg
GOLONGAN DARAH : B
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA



RIWAYAT PENDIDIKAN

2000 – 2006 : SDN KRAMAT 01, KAB. NGANJUK, JAWA TIMUR
2006 – 2009 : SMP NEGERI 1 NGANJUK
2009 – 2012 : SMA DARUL ULUM 3 JOMBANG
2012 – 2016 : PRODI S1 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

PENGALAMAN KERJA

Oktober 2015 : SPG Kalbe Farma Susu Chil-kid
Januari 2016 : SPG Part Time Usher Advance



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/458/K/411.013/2013

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 dan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan kepastian dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, maka perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bersama Menteri Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

KEDUA : Kalsifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan dan menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di Kabupaten Nganjuk;
2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 (tiga) Tahun;
3. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali;
4. Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
5. Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran A Keputusan ini, nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
6. Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B Keputusan ini.

7. Peraturan Bersama Menteri Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan dan menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di Kabupaten Nganjuk;
2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 (tiga) Tahun;
3. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali;
4. Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
5. Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran A Keputusan ini, nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
6. Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B Keputusan ini.
7. Dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini, nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI NGANJUK,

ttd:

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/458/K/411.013/2013
TANGGAL 20 DESEMBER 2013

**KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN
DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
1	2	3
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00

1	2	3
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00

1	2	3
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	> 170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
1	2	3
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00

1	2	3
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/459/K/411.013/2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang . bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Pelayanan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk di bidang Pelayanan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2), antara lain :

- a. menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak;
- b. menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD;
- c. memberikan Surat Keterangan NJOP dan salinan SPPT/ SKPD/ STPD atas permohonan Wajib Pajak;
- d. pembetulan, mutasi obyek/ subyek, pembatalan, pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas permohonan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- repository.ub.ac
- e. memberikan keputusan atas keberatan SPPT dan SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - f. memberikan keputusan atas keberatan penetapan sebagai Wajib Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - g. memberikan persetujuan atas permohonan pembayaran dengan angsuran yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - h. menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan Wajib Pajak;
 - i. menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak; dan
 - j. menerbitkan SKPDLB dan SPb.

KEDUA : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Desember 2013

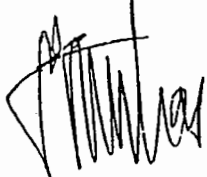
BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/460/K/411.013/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah menjadi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk yang merupakan sumber Penerimaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu adanya suatu sistem yang dapat mendukung tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembayaran serta kemudahan dalam pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- repository.ub.ac
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014, dengan susunan tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sedangkan susunan tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan wilayahnya.

KEDUA : Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) :

1. menyiapkan/memberikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 guna pencapaian target setiap tahun;
 2. menampung setiap permasalahan yang timbul dan terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
 3. melaksanakan pemantauan, pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Wilayah;
 4. mencetak dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) untuk diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan;
- 1

5. membuat Laporan Mingguan dan Bulanan Penerimaan PBB-P2 kepada Bupati;
 6. membuat dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (LPP SPPT) kepada Bupati;
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan PBB-P2;
- b. Camat:
1. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyampaian SPPT PBB-P2 kepada para Wajib Pajak, dan pelaksanaan pemungutan berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah, penyetoran serta pelaporan penerimaan PBB-P2;
 2. menerima Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) dari Tempat Pembayaran;
 3. membuat LMP PBB-P2 yang disampaikan ke DP2KAD Kabupaten Nganjuk;
 4. sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada setiap akhir bulan melaporkan mutasi obyek/subyek PBB-P2 ke DP2KAD Kabupaten Nganjuk ;
 5. membuat Laporan Bulanan tentang Perkembangan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (LPP SPPT) ke DP2KAD;
 6. membantu kelancaran pelaksanaan pendapatan PBB-P2 di wilayahnya;
 7. secara aktif melaksanakan pembinaan terhadap Kepala Desa/Lurah dalam pemungutan PBB-P2;
 8. Menunjuk dan menetapkan Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing.
- c. Kepala Desa / Lurah :
1. menerima buku DHKP dan SPPT, buku Daftar Penerimaan Harian (DPH) PBB-P2 dan blanko-blanko lain yang berhubungan dengan administrasi pemungutan PBB-P2;
 2. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada para Wajib Pajak yang ada di wilayahnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. menyerahkan DPH PBB-P2 kepada para petugas pemungut di Desa / Kelurahan;
 4. pada setiap akhir bulan wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 ke DP2KAD (dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak) dan Camat setempat;
 5. wajib membuat dan menyampaikan LMP (Laporan Mingguan Penerimaan) PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan DP2KAD;
 6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa;
 7. melaksanakan tugas-tugas lain dibidang PBB-P2 selain tugas tersebut.

d. Petugas Pemungut :

1. bertanggung jawab atas pemungutan PBB-P2 dengan menggunakan DPH PBB-P2;
2. setiap minggu sekali wajib melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 di wilayahnya kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilampiri Tanda Bukti Penerimaan dari Wajib Pajak;
3. setiap hari wajib melaporkan semua hasil penerimaan/penyetoran PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah dengan menggunakan formulir DPH PBB-P2 lembar ke 2;
4. wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) lembar ke 1 kepada Wajib Pajak;
5. berkewajiban melaporkan setiap minggu penggunaan DPH PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah.

KETIGA : Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

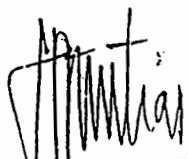
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/460/K/411.013/2013
TANGGAL 20 Desember 2013

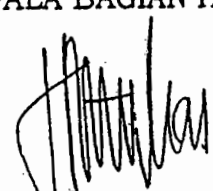
SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	Bupati Nganjuk
2	Pembina	Wakil Bupati Nganjuk
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Sekretaris DP2KAD Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	1. Kabid Penagihan dan Penerimaan DP2KAD Kabupaten Nganjuk 2. Kabid Perencanaan dan Penetapan DP2KAD Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Pajak Daerah DP2KAD Kabupaten Nganjuk 4. Kasi Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya DP2KAD Kabupaten Nganjuk 5. Kasi Retribusi Daerah DP2KAD Kabupaten Nganjuk 6. Kasi Pendataan DP2KAD Kabupaten Nganjuk 7. Kasi Perencanaan dan Analisis Pengembangan DP2KAD Kabupaten Nganjuk 8. Kasi Penetapan DP2KAD Kabupaten Nganjuk 9. Camat se Kabupaten Nganjuk 10. Sekretaris Camat se Kabupaten Nganjuk 11. Kasi Pendapatan Kecamatan se Kabupaten Nganjuk 12. Staf pada Bidang Penagihan dan Penerimaan DP2KAD Kabupaten Nganjuk 13. Staf pada Bidang Perencanaan dan Penetapan DP2KAD Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

TAUFIQURRAHMAN



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/461/K /411.013/2013

TENTANG

PENETAPAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

KEDUA : Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan agar tidak menimbulkan kesulitan pada saat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA : Pemroses Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/462/K/411.013/2013

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk oleh Wajib Pajak, maka perlu menetapkan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:

- a. menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dengan surat kuasa;
- b. melakukan penyetoran penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Rekening Kas Daerah; dan
- c. melaporkan hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan aplikasi Pembayaran PBB-P2 online.

KETIGA : Pemroses Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

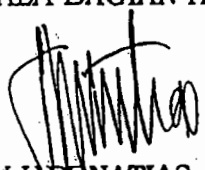
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

FORMAT



No. Formulir

Dilanjutkan di halaman berikutnya

25. JUMLAH BANGUNAN			
---------------------	--	--	--

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal.....

28. TANDATANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasanya, Surat Kuasa harap dilampirkan.
- Dalam hal Subyek Pajak mendaftarkan sendiri Obyek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Obyek Pajak
- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subyek Pajak

PETUGAS PENDATA

[illegible][illegible]

SKET / DENAH LOKASI OBYEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket / denah lokasi obyek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkur, gan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

1.

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian Individual

2. NOP

PR	KAB	KEC	KEL/DESA	BLOK	NO.URUT	KODE

 3. JML BNG

--	--	--

 4. BANG. KE

--	--	--

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN ☐ 1. Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Pabrik ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olahraga/Rekreasi ☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Perikanan ☐ 9. Gedung Pemerintah ☐ 10. Lain-lain ☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bangunan Parkir ☐ 13. Apartemen ☐ 14. Pompa Bensin ☐ 15. Tangki Minyak ☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 7. JUMLAH LANTAI

--	--

 8. TAHUN DIBANGUN

--	--	--	--

 9. TAHUN DIRENOVASI

--	--	--	--

 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek 12. KONSTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batubata ☐ 4. Kayu 13. ATAP ☐ 1. Decrabon/Beton/Glg Glazur ☐ 2. Glg Beton/ ☐ 3. Glg Biasa/ ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng 14. DINDING ☐ 1. Kaca/Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batubata/Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng 15. LANTAI ☐ 1. Marmer ☐ 2. Kera ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC/Papan ☐ 5. Semen 16. LANGIT-LANGIT ☐ 1. Akustik/ Jati ☐ 2. Triplek/Asbes/Bambu ☐ 3. Tidak ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC

		Split			Window
--	--	-------	--	--	--------

 18. AC Sentral ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada 19. LUAS KOLAM RENANG (M2)

--	--	--	--

☐ 1. Diplester ☐ 2. Dengan Pelapis 20. LUAS PERKERASAN HALAMAM (M2)

						Ringan					Berat
						Sedang					Dengan enutup Lantai

 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

		DENGAN LAMPU			TANPA LAMPU		
		Beton					
		Aspal					
		Tanah Liat/Rumput					

 22. JUMLAH LIFT

		Penumpang
		Kapsul
		Barang

 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN

Lbr ≤ 0,80M		
Lbr > 0,80M		

 24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako 25. PEMADAM KEBAKARAN ☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada ☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada ☐ 3. Fire Al ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada 26. JUMLAH SALURAN PES PABX

--	--	--	--	--

 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

--	--	--	--

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/m²) 31. KELILING DINDING (M)
32. LUAS MEZZANINE (M²)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDART

☐ PERKANTORAN SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DG AC SENTRAL (M²)

37. LUAS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M²)

☐ OLÁHRAGA/REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL/WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non Resort ☐ 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KAMAR DG AC SENTRAL (M²) 43. LUAS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M²)

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 1 ☐ 2. Tipe 2 ☐ 3. Tipe 3 ☐ 4. Tipe 4

☐ APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DG AC SENTRAL (M²) 48. LUAS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M²)

☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M³) 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Diatas tanah ☐ 2. Dibawah tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 RP)

☐ 52. NILAI SISTEM

☐ 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI

55. TGL PENDATAAN

56. TANDATANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI
PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN

60. TANDATANGAN

61. NAMA JELAS

62. NIP

1. SPPT PBB-P2

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2)			
NOP : 1)					
LETAK OBJEK PAJAK 2)			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK 3)		
			NPWP : 4)		
OBJEK PAJAK 5)	LUAS (M2) 6)	KELAS 7)	NJOP PER M2 (RP) 8)	TOTAL NJOP (RP) 9)	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 10)			=		
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			=		
NJOP untuk penghitungan PBB-P2			=		
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)			=		
PBB-P2 yang Terutang			=		
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (RP) 11)					
TANGGAL JATUH TEMPO 12)					
TEMPAT PEMBAYARAN 13) An. Pejabat P2KAD (tanda tangan) <u>(Nama Lengkap)</u> NIP.					
.....potong disini.....					
TANDA TERIMA					
NAMA WP :					
Letak Objek Pajak		Kecamatan		Diterima tgl :	
		Desa/Kelurahan		(tanda tangan)	
NOP :					
SPPT Tahun/Rp.		(Nama Lengkap)			

- 1) Diisi sesuai nomor objek pajak
- 2) Diisi sesuai letak objek pajak
- 3) Diisi sesuai nama dan alamat wajib pajak
- 4) Diisi sesuai NPWP
- 5) Diisi sesuai objek pajak
- 6) Diisi sesuai luas objek pajak
- 7) Diisi sesuai kelas objek pajak
- 8) Diisi sesuai NJOP per m²
- 9) Diisi sesuai total NJOP

- 10) Diisi sesuai NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2
- 11) Diisi sesuai PBB-P2 yang harus dibayar
- 12) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo
- 13) Diisi sesuai tempat pembayaran yang ditunjuk

FORMAT HALAMAN BELAKANG

Nama Petugas :

Tandatangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DP2KAD Kabupaten Nganjuk.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
 - a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut Pajak Daerah.
 - b. Struk ATM/ bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/ pemindahbukuan/ pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak dan NPWP
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. denda administrasi 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar dan
 - b. ditagih dengan STPD PBB-P2 dan dalam hal STPD PBB-P2 tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DP2KAD Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT PBB-P2 ini.
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DP2KAD Kabupaten Nganjuk.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT PBB-P2 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, bulan II tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 Oktober s/d 10 Nopember, bulan II tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

**MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/ BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2**

2. STPD

FORMAT		
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STPD PBB-P2)	NO. URUT 1)
	Masa Pajak 2) : Tahun 3) :	
Nama 4) : Alamat 5) : NPWP 6) : Tanggal Jatuh Tempo 7) :		
I. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Pajak 8) : Nama Pajak 9) : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi a. Denda Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
..... An. Bupati Nganjuk Pejabat P2KA Daerah (Nama Lengkap) NIP.		
.....potong disini..... No. STPD :		
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWP : Yang menerima (Nama Lengkap)		

Cara Pengisian :

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

3. SKPDKB

FORMAT

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKPDKB PBB-P2)	NO. URUT 1)
	Masa Pajak 2) : Tahun 3) :	
Nama 4) : Alamat 5) : NPWPD 6) : Tanggal Jatuh Tempo 7) :		
I. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Pajak 8) : Nama Pajak 9) :		
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb :		
1. Dasar pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terutang		Rp.
3. Kredit pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.
b. Setoran yang dilakukan		Rp.
c. Lain-lain		Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp.
5. Sanksi Administrasi		
a. Denda		Rp.
b. Kenaikan		Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5)		Rp.
Dengan huruf :		
PERHATIAN :		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
..... An. Bupati Nganjuk Pejabat P2KA Daerah (Nama Lengkap) NIP.		
.....potong disini.....		
TANDA TERIMA		No. SKPDKB :
NAMA :		
ALAMAT :		Yang menerima
NPWP :		(Nama Lengkap)

Cara Pengisian :

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan.
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

f